

**PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA
PEMBIAYAAN PONSEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen
Kab. Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

LESTIANA DITA NURAFIFAH

NIM. 2017301181

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lestiana Dita Nurafifah

NIM : 2017301181

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini saya buat sebenar-benarnya dengan judul **“Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Pembiayaan Ponsel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas)”** secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidaklah benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturannya.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Yang menyatakan,



Lestiana Dita Nurafifah

NIM. 2017301181


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Pembiayaan Ponsel Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas)**

Yang disusun oleh **Lestiana Dita Nurafifah (NIM. 2017301181)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001
12/7-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Lestiana Dita Nurafifah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Lestiana Dita Nurafifah
NIM : 2017301181
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Pembiayaan Ponsel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 25 Juni 2024



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”.

(Q.S al-Insyirah / 94: 6)

“Yakinlah bahwa ketetapan Allah SWT. itu yang terbaik”

“Terwujud ataupun tidak terwujud tetaplah bersujud kepada Allah SWT.”

Rumus hidup itu “4B + 1T” (Berusaha, Berdoa, Berikhtiar, Bersyukur + Tawakal)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamīn, dengan penuh rasa syukur yang tak terkira kepada Allah SWT. yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu mengerjakan skripsi ini dengan selesai. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW. yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mempersembahkan untuk orang yang penulis cintai dan sayangi. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Bapak Usnanta** dan **Ibu Jaimah**. Terima kasih sudah merawat, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang. Terima kasih sudah selalu mendukung apa yang penulis lakukan, dan sudah menjadi orang tua terbaik bagi penulis. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena doa dari orang tua penulis. Tak lupa kepada kedua adikku tersayang **Kayla Azka Salsabila** dan **Rafania Nafisha Azzahra** yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga dapat menjadi contoh yang baik untuk kedua adik penulis;
2. Keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa untuk penulis yang tiada hentinya;
3. Ucapan terima kasih kepada diri penulis sendiri, yang sudah mau berusaha dan berjuang sampai saat ini. Terima kasih atas segala hal yang sudah berusaha dilewati dengan baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk meraih gelar sarjanamu. Gelar yang didapatkan saat ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjuangan. Semoga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya yang dapat kamu jalani lagi. Semangat selalu untuk diriku sendiri agar berusaha melakukan hal yang terbaik dan menggapai masa depan yang indah;
4. Semua pihak yang sudah membantu dan sudah mau direpotkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan

dukungan yang kalian berikan kepada penulis. Semoga segala hal baik selalu menyertai kalian dan semua urusannya dimudahkan dan dilancarkan Allah SWT. Aamiin.



**PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA PEMBIAYAAN
PONSEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab.
Banyumas)**

ABSTRAK

**LESTIANA DITA NURAFIFAH
NIM. 2017301181**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan hidup manusia yang sering kali dilakukan. Salah satu praktik pembiayaan yang terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen adalah praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel. Pada pelaksanaannya, pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* ini dilakukan oleh nasabah dan pihak KSPPS yang akan membelikan ponsel melalui produsen barang. Kemudian ponsel yang sudah dibeli oleh pihak KSPPS akan dijual kepada nasabah dengan harga awal barang ditambah dengan laba untuk pihak KSPPS. Ada nasabah yang tidak mengalami permasalahan dalam pembiayaan ponsel dan ada juga yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan ponsel.

Penelitian ini dijalankan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dengan cara wawancara pihak KSPPS Hanada dengan nasabah KSPPS Hanada dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada ini termasuk ke dalam akad *murābahah* dengan pesanan dan *murābahah lil āmir bis syirā*. Praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel belum memenuhi syarat dalam akad *murābahah*. Dari hasil penelitian yang didapatkan, pembiayaan ponsel yang bermasalah tersebut tidak sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian syariah yaitu asas *al-Riḍa* tentang kerelaan dan al-Quran surat an-Nisā ayat 29 tentang asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

Kata Kunci: Pembiayaan ponsel, Akad *Murābahah*, KSPPS Hanada Quwais Sembada, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtiṣadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutāʿaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>ʿiddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samāʾ</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syaiʿun</i>
تأخذ	Ditulis <i>taʿkhuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW. yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur yang tak terkira kepada Allah SWT. akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Pembiayaan Ponsel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu serta bimbingannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini semoga sehat selalu;
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Bapak Nasrul Aziz selaku Manajer di KSPPS Hanada Quwais Sembada dan Fadilah Nada selaku Staf Marketing yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis terkait KSPPS Hanada Quwais Sembada;
12. Segenap nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada yang telah meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara;
13. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Usnanta dan Ibu Jaimah. Serta kedua adik saya Kayla Azka Salsabila dan Rafania Nafisha Azzahra. Terima kasih selalu memberikan doa, dukungan dan juga motivasi kepada penulis;
14. Semua keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat dan juga doa selama perkuliahan hingga sampai saat ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES D) angkatan 2020. Terima kasih sudah kebersamai dari awal perkuliahan dan membuat cerita yang indah untuk dikenang;
16. Segenap keluarga besar PPL Pengadilan Negeri Wonosobo 2023 dan KKN Tematik Angkatan 52 Tahun 2023. Terima kasih untuk kebersamaanya dan kerja samanya, semoga silaturahmi kita tetap terjaga;

17. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES periode 2022/2023) dan Generasi Baru Indonesia (GenBi) periode 2023 Komisariat Purwokerto yang merupakan tempat berproses bagi penulis dan telah memberikan ilmu, pengalaman yang baru serta kesan pesan yang baik selama berorganisasi;
18. Terima kasih kepada teman seperjuanganku, Agista Yuliatun Munawaroh, Hanifa Putri Amalia, dan Nur Rohmah Juni Indah Lestari, yang sudah menjadi teman yang baik dan partner berkeluh kesah semoga sukses selalu dan dipertemukan kembali di lain kesempatan;
19. Terima kasih kepada teman seperjuanganku, Vivi Alfiani, Setia Ayu Kurniasari, Indah Gita Cahyani dan Manthiq Widaty yang selalu memberikan semangat, menghibur dan tempat untuk cerita bagi penulis semoga sukses selalu dan dipertemukan kembali di lain kesempatan;
20. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu, memotivasi, memberikan semangat dan doa kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap untuk diberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Penulis,



Lestiana Dita Nurafifah

NIM. 2017301181

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Batasan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> DAN PEMBIAYAAN SYARIAH.....	22
A. Konsep Umum tentang Pembiayaan <i>Murābahah</i>	22
1. Pengertian Akad <i>Murābahah</i>	22
2. Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i>	23
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i>	26

4.	Macam – Macam Akad <i>Murābahah</i>	30
5.	Berakhirnya Akad <i>Murābahah</i>	34
B.	Konsep Umum tentang Pembiayaan	36
1.	Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	36
2.	Tujuan Pembiayaan <i>Murābahah</i>	37
3.	Aplikasi Akad <i>Murābahah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.....	38
4.	Manfaat Pembiayaan <i>Murābahah</i>	41
5.	Pengertian Pembiayaan Ponsel.....	42
C.	Konsep Perjanjian dalam Hukum Islam	54
1.	Pengertian Hukum Perjanjian Islam	54
2.	Rukun dan Syarat Perjanjian Hukum Islam	55
3.	Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam	58
BAB III	METODE PENELITIAN	61
A.	Jenis Penelitian	61
B.	Pendekatan Penelitian	62
C.	Subjek dan Objek Penelitian	63
D.	Sumber Data	64
E.	Metode Pengumpulan Data	65
F.	Metode Analisis Data	68
BAB IV	AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> PADA PEMBIAYAAN PONSEL	
	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	70
A.	Gambaran Umum KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen	70
1.	Sejarah Berdirinya KSPPS Hanada Quwais Sembada	70
2.	Visi dan Misi KSPPS Hanada Quwais Sembada	74
3.	Struktur Organisasi KSPPS Hanada Quwais Sembada	75

B. Produk-Produk KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen	76
C. Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Pembiayaan ponsel Perspektif Hukum Islam di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.....	81
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen..	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 2 : Lembar Permohonan Pembiayaan *Murābahah*
- Lampiran 3 : Lembar Surat Kuasa Pembelian Barang
- Lampiran 4 : Brosur KSPPS Hanada Quwais Sembada
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada
- Lampiran 6 : Dokumentasi Manajer, Marketing, dan Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yaitu agama yang menata segala konsepsi aktivitas bagi para umatnya. Pada kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan hidup manusia yang sering kali dilakukan. Islam memandang bahwa kegiatan jual beli dilakukan untuk membantu antar sesama umat manusia. Transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh manusia, bukan sekadar untuk mendapatkan laba saja, tetapi ia juga dapat dikategorikan seperti orang yang menolong saudaranya sendiri. Hal ini disebabkan penjual tengah membantu untuk melengkapi keperluan barang yang diperlukan oleh pembeli. Sedangkan untuk pembeli, ia tengah membantu untuk melengkapi keperluan penjual dengan cara memberikan keuntungan atas apa yang ia beli.¹

Salah satu transaksi yang sering dijalankan adalah jual beli *murābahah*. Jual beli *murābahah* merupakan jual beli yang kebanyakan dilaksanakan oleh bank-bank Islam sebagai penopang pokok untuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Jual beli *murābahah* secara istilah adalah jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli di mana penjual akan menyebutkan jumlah harga pembelian kepada pembeli dan juga menyebutkan keuntungan yang ia dapatkan atas penjualan tersebut.²

¹ Yazid. Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 50.

² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 54.

Dalam teknis perbankan syariah, *murābahah* ini merupakan pembiayaan di mana pihak bank sebagai perantara antara nasabah dengan produsen barang, artinya bila nasabah menginginkan untuk membeli suatu barang dari produsen barang tetapi nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk bisa membelinya, maka bank akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan cara membeli barang kepada pemasok barang terlebih dahulu sesuai dengan barang yang ingin dimiliki oleh nasabah, kemudian pihak bank akan menjual barang yang sudah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga barang sesuai dengan aslinya yaitu saat pembelian barang dari pemasok barang. Metode pembayaran barang yang digunakan yaitu dengan cara diangsur dan terdapat penambahan keuntungan untuk pihak bank atas pembelian barang tersebut yang sudah disepakati antara pihak bank dengan nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan.³

Murābahah ini lebih menekankan adanya pembelian barang berdasarkan keinginan nasabah, bukan hanya memberikan pinjaman semata seperti dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dengan demikian, jika dilihat dari praktik pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah, tidak terdapat adanya unsur bunga, tetapi hanya margin atau keuntungan

³ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol.16, no. 1, 2009, hlm. 108-109, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.

sebagai tambahan atas harga pokok dari pembelian barang yang tidak bertentangan dengan konsep syariah.⁴

KSPPS merupakan singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sebelumnya KSPPS bernama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). KSPPS menjalankan peran ganda sebagai lembaga tamwil (perdagangan) dan sebagai penghimpun, pengatur, dan penyedia tempat penyimpanan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Sehingga, KSPPS dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Beberapa KSPPS memutuskan untuk menyerahkan dana mereka untuk pengelolaan, terutama bagi bisnis mikro kecil. Dalam operasionalnya, KSPPS yang terbentuk dari BMT, memiliki tugas yang sama dengan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Sebagian besar KSPPS memiliki produk simpanan (*funding*), yang terdiri dari tabungan *wadi'ah* dan tabungan *muḍharabah*. Kemudian produk pembiayaan (*financing*) yang terdiri dari pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *muḍharabah*.⁵

Salah satu praktik pembiayaan yang terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen adalah praktik pembiayaan *murābahah*, di mana pihak KSPPS menjadi perantara antara nasabah dengan pemasok barang. Pembiayaan ini dilakukan untuk nasabah yang membutuhkan barang,

⁴ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 178.

⁵ Dinda Kartika and Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 4, no. 1, 2021, hlm.128.

namun belum memiliki dana yang besar. Maksudnya ialah KSPPS sebagai perantara akan membelikan barang terlebih dahulu kepada pemasok barang. Kemudian setelah barang sudah dibeli dan berada di pihak KSPPS, nasabah akan melakukan transaksi berupa akad pembiayaan *murābahah*, dan nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada KSPPS dengan biaya awal pembelian barang ditambah dengan biaya keuntungan untuk KSPPS.

Produk pembiayaan dengan akad *murābahah* salah satunya adalah pembiayaan ponsel. Pembiayaan ponsel merupakan pembiayaan kepemilikan ponsel dari KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi suatu kebutuhan nasabahnya yaitu ponsel dengan melakukan prinsip jual beli *murābahah*. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara berangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan di awal pembayaran dengan kesepakatan bersama. Pada pelaksanaannya, pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* ini dilakukan oleh nasabah dan pihak KSPPS yang akan membelikan ponsel melalui produsen barang. Kemudian ponsel yang sudah dibeli oleh pihak KSPPS akan dijual kepada nasabah dengan harga awal barang ditambah dengan laba untuk pihak KSPPS.⁶

Dalam praktiknya, akad *murābahah* untuk pembiayaan ponsel ada yang tidak mengalami permasalahan pada ponsel dan ada yang mengalami

⁶ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Rabu 22 November 2023, pukul 14.00 WIB

masalah berkaitan dengan kualitas atau keaslian objek akad. Pada umumnya ponsel yang bermasalah terkait dengan kualitas atau keaslian ponsel tersebut. Misalnya seperti ponsel yang baru digunakan sesaat, layar ponsel yang tidak seperti pada ponsel umumnya kemudian baterai ponsel cepat habis, dan kamera yang tidak sejernih seperti kamera ponsel pada umumnya.

Menurut penjelasan dari Bapak Edi selaku nasabah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas proses pembiayaan ponsel dilaksanakan dengan cara pihak nasabah mengusulkan permohonan pembelian ponsel kepada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas dan pihak KSPPS akan membelikan ponsel terlebih dahulu kepada produsen barang. Setelah pihak KSPPS membelikan ponsel untuk nasabah dan ingin menyerahkan ponsel tersebut kepada nasabah kemudian pihak KSPPS tidak mengecek ponsel secara lebih detail terkait status keaslian ponsel tersebut, apakah ponsel yang sudah dibeli oleh pihak KSPPS asli atau tidak.

Setelah ponsel digunakan oleh Bapak Edi, selang beberapa hari ponsel tersebut ternyata bermasalah. Ponsel yang digunakan oleh Bapak Edi ini mengalami masalah seperti, ponsel yang baru digunakan sesaat, kemudian layar ponsel yang tidak seperti pada ponsel umumnya. Setelah nasabah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak KSPPS kemudian pihak KSPPS mencari tahu terkait ponsel tersebut dan setelah dilakukan penelusuran, ternyata ponsel tersebut merupakan ponsel tiruan atau ponsel

yang tidak asli. Setelah mengalami kejadian tersebut Bapak Edi merasa dirugikan karena ponsel tersebut tidak asli dan bermasalah.⁷

Kemudian kerugian terhadap ponsel tersebut ditanggung oleh nasabah dan dari pihak KSPPS tidak ada tanggung jawab terkait ponsel yang bermasalah tersebut. Hal ini dikarenakan ponsel tersebut merupakan permintaan dari nasabah sehingga pihak KSPPS merasa tidak perlu memberikan ganti rugi kepada nasabah. Kemudian pihak KSPPS juga tidak memberikan garansi ponsel ke nasabah tersebut. Sehingga nasabah merasa dirugikan dan merasa terpaksa untuk menerima ponsel tersebut.⁸

Berdasarkan data lapangan yang didapati oleh peneliti, ada beberapa nasabah yang mengalami kejadian serupa seperti Bapak Firman. Setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan sebagian nasabah, maka mendapatkan hasil akhir bahwa kejadian yang dialami oleh nasabah lainnya sama seperti Bapak Edi yaitu nasabah yang melakukan pembelian kredit ponsel menggunakan akad pembiayaan *murabahah*, mengatakan bahwa ponsel yang dibelinya mengalami beberapa masalah, seperti ponsel yang baru digunakan sesaat, layar ponsel yang tidak seperti pada ponsel umumnya, kemudian baterai ponsel cepat habis, kamera yang tidak sejernih seperti kamera ponsel pada umumnya.⁹

⁷ Bapak Edi (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Rabu 20 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB

⁸ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada) Wawancara pada Rabu 22 November 2023, pukul 14.00 WIB

⁹ Bapak Firman, dkk (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada) Wawancara pada Rabu 20 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB

Dalam teori asas hukum perjanjian Islam terdapat asas *al-ridha* (kerelaan) yang mengimplikasikan bahwa semua pertukaran yang dilaksanakan harus berdasarkan dengan kerelaan semua pihak, harus berdasarkan atas kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.¹⁰ Kemudian dalam teori *murābahah* dijelaskan secara dasar, dalam hal syarat penjual harus menginformasikan pengambilan modal kepada nasabah, penjual harus memberi tahu pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menginformasikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian sebagai contoh jika pembelian dilaksanakan secara pinjaman tidak terwujud, maka pembeli memiliki pilihan untuk: melanjutkan pembelian sebagaimana adanya, kembali ke penjual dan menyatakan ketidakpuasan atas produk yang dijual, dan membatalkan kontrak.¹¹ Namun pada praktiknya, nasabah tidak dapat mengembalikan ponsel yang sudah dibeli tersebut kepada pihak KSPPS dan nasabah merasa terpaksa dan tidak rela menerima ponsel tersebut. Kemudian nasabah juga mengalami kerugian yang ditanggung oleh nasabah sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai praktik *murābahah*, khususnya di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, peneliti merasa tertarik dengan persoalan tersebut dan melaksanakan penelitian untuk

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.33-34.

¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 55.

dijadikan suatu karya tulis ilmiah pada bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Pembiayaan Ponsel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

1. Pembiayaan *Murābahah*

Secara bahasa *murābahah* berasal dari kata *ar-ribh* yang memiliki makna profit dalam jual beli. Menurut istilah *fuqaha murābahah* adalah jual beli barang dengan harga awal (harga beli) ditambah dengan tambahan laba penjualan barang yang sudah diketahui antara penjual dan pembeli.¹²

Akad pembiayaan *murābahah* adalah transaksi jual beli berupa fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabahnya dengan menginformasikan harga awal barang dan tambahan laba sesuai dengan persetujuan antara pihak bank dengan nasabah.¹³

2. Pembiayaan Ponsel

Pembiayaan ponsel merupakan pembiayaan kepemilikan ponsel dari KSPPS Hanada Quwais Sembada yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi suatu kebutuhan ponsel dengan melakukan prinsip jual beli *murābahah*. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara berangsur

¹² Utami Puji Lestari and Fitri Dwi Jayanti, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Stability: Journal of Management and Business* 3, no. 1 (2020): hlm. 134, <https://doi.org/10.26877/sta.v3i1.6430>.

¹³ Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia),” hlm. 108-109.

setiap bulan dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan di awal pembayaran.¹⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu hukum yang diberikan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, untuk menyebarluaskan dan memberikan arahan kepada umat manusia dalam mengatur kehidupan untuk mewujudkan keselamatan di dunia dan akhirat.¹⁵ Berlandaskan pedoman Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang disampaikan Nabi dalam sunnahnya, Fiqh atau Hukum Islam dihimpun dan dikumpulkan. Untuk mendapat firman Allah dan sabda Nabi yang memiliki nama syariah itu menjadi panduan untuk beramal yang terperinci bernama Fikih tersebut disusun ketetapan dan kaidah.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud Hukum Islam dalam skripsi penelitian ini adalah segala peraturan yang mengatur terkait jual beli *murābahah* dan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada hukum islam, maksudnya yaitu apakah praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen itu diperbolehkan atau tidak, serta bagaimana hukumnya.

¹⁴ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Rabu 22 November 2023, pukul 14.00 WIB

¹⁵ Achmad. Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.16.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, agar penelitian ini bisa terfokus, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, perlu diadakan pembatasan masalah agar dapat memberi penjelasan permasalahan yang diteliti. Maka peneliti memberikan batasan masalah antara lain yaitu penelitian ini meneliti dan menganalisis terkait praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Kemudian sumber hukum Islam yang peneliti gunakan yaitu fikih muamalah dan hukum perjanjian Islam.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa tujuan tercapainya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.
- b. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan-pengetahuan baru khususnya bagi peneliti sendiri dan juga bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan untuk menambah informasi, khazanah keilmuan, menyempurnakan tambahan literasi ilmiah, dan khasanah keilmuan baru bagi para pembaca maupun bagi penulis. Kemudian penelitian menjadi penting dalam bidang muamalah dan terkhusus informasi yang berhubungan dengan akad *murābahah* pada pembiayaan ponsel. Dan diyakini dapat memberikan kontribusi pertimbangan logis bagi para pembaca dan jurnalis untuk dijadikan bahan kajian, referensi, dan masukan untuk ditelaah lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk menambah informasi dan penjelasan bagi para pembaca dan juga peneliti terkait analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.
- 2) Untuk meningkatkan khasanah keilmuan baru bagi para pembaca maupun bagi penulis tentang proses praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel yang selaras dengan ketentuan Hukum Islam.
- 3) Dengan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi teoritis dan konseptual untuk pengembangan ilmu pengetahuan muamalat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk pembelajaran KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen atau pihak yang terlibat dalam implementasi akad pembiayaan *murābahah*.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas gambaran terkait penelitian ini, peneliti telah membaca dan mempertimbangkan dari berbagai karya literatur seperti buku, jurnal, dan skripsi yang dialognya terkait dengan pemikiran yang akan dipertimbangkan oleh peneliti. Adapun beberapa tulisan yang dianggap terkait dan berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang dikarang oleh Indah Markhatun dengan judul “Implementasi Kontrak Baku Pada Pembiayaan *Murābahah* Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018)”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan kontrak baku pada pembiayaan *murābahah* di bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Dalam praktiknya penerapan kontrak baku mengacu pada prinsip-prinsip syariah untuk menerima atau menolak klausul perjanjian *murābahah*. Jadi tidak jarang klausul tersebut membebankan salah satu pihak dan menimbulkan keterpaksaan pada salah satu pihak, khususnya nasabah. Keterpaksaan dalam transaksi mempengaruhi keabsahan pertukaran yang dilakukan. Dalam skripsinya, Indah Markhatun menyimpulkan bahwa kontrak baku yang digunakan dalam pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto telah memenuhi rukun kontrak, tetapi tidak memenuhi beberapa syarat kontrak lainnya, yang menyebabkan salah satu bagian dari kontrak menjadi cacat. Akibatnya, statusnya tetap cacat atau fasid, meskipun akad itu sendiri ada dan masih sah.¹⁷

Skripsi yang dibuat oleh Heni Faridanti Auni yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābahah* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020”. Skripsi ini memaparkan tentang pembiayaan *murābahah*. di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Pada saat tahun 2020 mengalami wabah *covid-19* yang menyebabkan permasalahan kredit macet pada pembiayaan *murābahah*. Heni Faridanti Auni menyimpulkan dalam skripsinya bahwa praktik

¹⁷ Indah Markhatun, “Implementasi Kontrak Baku Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018),” *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019.

pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, beberapa waktu belakangan ini dan ditengah maraknya *covid-19* tidak mengalami perubahan, maka sudah sewajarnya jika menerapkan kerangka kerja yang lebih hati-hati sedangkan penyelesaian kredit macet di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk menyelesaikan terhadap kredit macet ditengah pandemi *covid-19* dengan memakai 3 (tiga) penyelesaian yang utama yaitu dengan menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Namun, strategi penyelesaian *rescheduling* dianggap paling utama dimana nasabah secara khusus dapat merasakan strategi tersebut.¹⁸

Skripsi yang dikemukakan oleh Fiki Wulan Permata Aji yang berjudul “Akad *Murābahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal).” Skripsi ini menerangkan tentang PT Adira Dinamika Multi Finance Syariah Tegal merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan standar atau berlandaskan syariah dan mengadakan produk *murābahah* sebagai kerangka pembiayaan. Fiki Wulan Permata Aji menyimpulkan pada skripsi tersebut yaitu menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa pemanfaatan penerapan perjanjian pembiayaan *murābahah* di PT. Adira Finance Syariah Tegal yaitu dalam pelaksanaanya seharusnya menggunakan Multi Akad. Akad yang terjadi didalam perjanjian yaitu *bai’*, *bai’ bitsāman ajil*, *wakālah*, dan *salam*.

¹⁸ Heni Faridanti Auni, “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020,” *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.

Dalam surat perjanjian tersebut berisi jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan keuntungan yang disepakati antara nasabah dan Adira Finance Syariah Tegal.¹⁹

Skripsi yang dikarang oleh Rifka Ismanul Hasanah dengan judul “Analisa Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus BPRS al-Salaam Amal Salam Cabang Ciputat).” Skripsi ini menjelaskan bahwa di BPRS al-Salam Amal Salman terdapat pelaksanaan pembiayaan yang salah satunya menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan sepeda motor. Rifka Ismanul Hasanah menyimpulkan dalam skripsi tersebut bahwa menurut Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan sepeda motor yang diterapkan BPRS al-Salaam Amal Salman sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IX/2000 tentang *Murābahah*. Hal ini dikarenakan secara spesifik pembiayaan motor yang dilakukan oleh BPRS al-Salaam Amal Salman telah memenuhi semua ketentuan umum dan juga telah menyukupi rukun dan syarat yang ada di dalam fatwa tersebut.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Muhammadiyah dan Zulhamdi dengan judul “Implementasi *Murābahah* pada Perbankan Syariah”. Jurnal ini memaparkan terkait perjanjian *murābahah* yang mana komponen yang paling banyak digunakan adalah pemahaman tentang keuntungan.

¹⁹ Fiki Wulan Permata Aji, “Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal),” *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

²⁰ Rifka Ismanul Hasanah, “Analisa Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus BPRS Al Salaam Amal Salam Cabang Ciputat),” *Skripsi*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2019.

Berdasarkan modal si penjual, keuntungan diputuskan dan disetujui bersama. Dalam perbankan syariah, *murābahah* adalah pembiayaan terhadap barang dengan harga pokok ditambah profit yang disepakati. Dalam jual beli *murābahah*, penjual atau bank harus menginformasikan pembeli tentang biaya pembelian barang tersebut dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahannya.²¹

Sedangkan peneliti dalam proposal penelitian ini menjelaskan terkait Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Pembiayaan ponsel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas). Praktik pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah*, dimana pihak KSPPS yang membelikan ponsel melalui produsen barang untuk dijual kepada nasabah. Tetapi pada pelaksanaannya ketika barang sudah dibeli kemudian barang sudah dijual dan berada ditangan nasabah, ternyata ponsel tersebut merupakan ponsel tiruan dan bukan ponsel yang asli. Ponsel yang sudah dibeli tersebut tampak dari luar seperti asli tetapi spesifikasi dan komponen didalamnya berbeda jauh dengan yang asli. Selanjutnya nasabah tidak mendapatkan hak *khiyar* oleh pihak KSPPS, sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan ponsel yang sudah dibeli dan nasabah merasa terpaksa menerima ponsel tersebut. Kemudian nasabah juga mengalami kerugian yang ditanggung oleh nasabah sendiri. Setelah mengamati dan meninjau literatur saat ini, belum ada

²¹ Muhammadiyah and Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (June 30, 2022): hlm. 54-73, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.

penelitian yang mempelajari implementasi akad *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang dianalisis menurut hukum Islam belum.

Untuk mempermudah dalam memahami antara perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Markhatun	“Implementasi Kontrak Baku Pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018)”.	Sama sama meneliti akad <i>murābahah</i> dan menggunakan perspektif Hukum Islam.	Pada skripsi yang ditulis oleh Indah Markhatun menganalisis terkait implementasi kontrak baku pada pembiayaan <i>murābahah</i> menggunakan perspektif Hukum Islam. Sedangkan yang peneliti akan teliti yaitu menganalisis terkait praktik pembiayaan <i>murābahah</i> pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.
2.	Heni Faridanti Auni	“Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Masa Pandemi	Sama sama meneliti akad <i>murābahah</i> .	Pada skripsi yang dikarang oleh Heni Faridanti Auni meneliti tentang penyelesaian

		Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020”		<p> kredit macet pembiayaan <i>murābahah</i> ditengah wabah <i>covid-19</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020. Sedangkan yang peneliti akan teliti yaitu menganalisis terkait praktik pembiayaan <i>murābahah</i> pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.</p>
3.	Fiki Wulan Permata Aji	“Akad <i>Murābahah</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal)”.	Sama sama meneliti akad <i>murābahah</i> .	<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Fiki Wulan Permata Aji meneliti terkait implementasi penerapan perjanjian dalam pembiayaan <i>murābahah</i> di PT. Adira Finance Syariah Tegal dengan menganalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang peneliti akan teliti yaitu menganalisis terkait praktik pembiayaan</p>

				<i>murābahah</i> pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.
4.	Rifka Ismanul Hasanah	“Analisa Akad <i>Murābahah</i> pada Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus BPRS Al Salaam Amal Salam Cabang Ciputat)”.	Sama sama meneliti akad <i>murābahah</i> .	Dalam skripsi yang ditulis oleh Rifka Ismanul Hasanah meneliti tentang penerapan akad <i>murābahah</i> pada pembiayaan sepeda motor yang diterapkan BPRS al-Salaam Amal Salman dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IX/2000 tentang <i>Murābahah</i> . Sedangkan yang peneliti akan teliti yaitu menganalisis terkait praktik pembiayaan <i>murābahah</i> pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.
5.	Muhammadiyah dan Zulhamdi	“Implementasi <i>Murābahah</i> pada Perbankan Syariah.”	Sama sama meneliti akad <i>murābahah</i> .	Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammadiyah dan Zulhamdi menganalisis

				<p>terkait implementasi <i>murābahah</i> pada perbankan syariah kesepakatan terhadap laba. Sedangkan yang peneliti akan teliti yaitu menganalisis terkait praktik pembiayaan <i>murābahah</i> pada ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.</p>
--	--	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi yang akan ditulis peneliti, sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab, dan setiap bab memiliki topik yang berbeda dari bab lainnya, tetapi saling berhubungan agar pembaca lebih mudah memahaminya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pemaparan dalam kerangka garis besar penelitian ini, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua mengkaji tentang landasan teori, yang di dalamnya memuat terkait akad jual beli dalam pembiayaan *murābahah* yang

dihubungkan dalam pembiayaan ponsel dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Biasanya dilakukan agar analisis dapat mempermudah dalam penelitian.

Bab keempat menguraikan terkait analisis dengan memakai kerangka teori yang telah ada pada bab sebelumnya, yaitu menganalisis terkait implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, yang sekaligus menutup seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini.



BAB II

AKAD *MURĀBAḤAH* DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Konsep Umum tentang Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian Akad *Murābahah*

Murābahah secara bahasa berasal dari kata *ar-ribḥ* yang memiliki arti keuntungan. Jadi, *murābahah* merupakan kegiatan jual beli yang mendapatkan keuntungan. Para ahli hukum memberikan arti *murābahah* sebagai perjanjian jual beli berdasarkan pada harga pokok barang ditambah dengan keuntungan.²²

Menurut istilah yaitu jual beli *murābahah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di mana penjual menyebutkan harga beli barang dan keuntungan kepada pihak pembeli.²³ *Murābahah* menggambarkan bahwa transaksi jual beli di mana harga jual merupakan pengumpulan dari biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan barang (harga pokok pembelian) dengan laba tertentu yang diberikan kepada penjual (margin), dengan harga awal barang ditambah dengan keuntungan yang diketahui oleh pembeli. Dengan maksud bahwa penjual menginformasikan kepada pembeli harga beli barang dan keuntungan yang diinginkan atau diharapkan oleh penjual.

²² Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 61

²³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 54.

Murābahah menurut PSAK 102 merupakan akad jual beli objek dengan harga jual sebesar biaya pendapatan ditambah laba yang disepakati dan penjual harus memberitahukan biaya pendapatan barang tersebut kepada pembeli. Penjual harus menginformasikan terkait harga perolehan asset *murābahah*. Biaya pendapatan adalah total kas yang dibayarkan untuk mendapatkan suatu asset sampai dengan asset tersebut dalam keadaan dan tempat yang siap untuk digunakan.²⁴ Adapun menurut fatwa DSN-MUI *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menginformasikan harga beli barang kepada pembeli kemudian pembeli akan membayar barang tersebut dengan tambahan laba yang sudah disepakati.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* merupakan perjanjian jual beli suatu barang yang dilaksanakan secara transparan dengan penjual menginformasikan harga beli barang ditambahkan dengan keuntungan kepada pembeli.

2. Dasar Hukum Akad *Murābahah*

Sebagaimana diketahui bahwa *murābahah* merupakan salah satu jenis dari jual beli khususnya jual beli amanah. Maka landasan syari'i akad *murābahah* adalah keumuman dalil syara terkait jual beli.

²⁴ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 140.

²⁵ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, hlm. 62

1. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Dalam dua ayat di atas menjelaskan terkait keberadaan jual beli pada umumnya. Keduanya tidak menyatakan pada salah satu model jual beli. Ayat pertama menjelaskan tentang halalnya transaksi meskipun tidak ada pembatasan dalam pengertian tertentu. Sedangkan ayat kedua berbicara tentang larangan orang-orang yang beriman untuk memakan kekayaan orang lain melalui cara yang salah, sekaligus mengimbau untuk melakukan transaksi yang didasarkan suka sama suka.

²⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 47

²⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 83

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Hadid (57):11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang ikhlas dan tekad yang benar, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak yaitu balasan yang baik dan rezeki yang melimpah, yaitu surga pada hari kiamat.

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهق وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sai'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (H.R al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis ini adalah dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli *murābahah* secara keseluruhan sah jika kedua belah pihak setuju dan saling rela untuk melakukan transaksi. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan dalam jual beli *murābahah*, seperti harga jual, margin yang diinginkan, metode pembayaran, dan lainnya

²⁸ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 538.

maka harus mendapatkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak antara pihak bank (penjual) dan pihak nasabah (pembeli) dan tidak dapat ditentukan dengan sepihak.²⁹

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan berpedoman pada kaidah fikih tersebut di atas, maka semua umat muslim diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan persyaratan bahwa bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.³⁰

3. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

Sah atau tidaknya akad *murābahah* dapat dilihat dari rukun dan syaratnya. Adapun rukun *murābahah* sebagai berikut:³¹

- a. Pembeli yaitu orang / lembaga yang mempunyai niat untuk membeli barang, pembeli harus mengerti hukum jual beli dan dewasa (dapat membedakan yang baik dan buruk). Tidak boleh melakukan transaksi dengan anak dibawah umur (kecuali ada wali yang dapat

²⁹ Waluyo, *Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara, 2015), hlm. 47.

³⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (PKPU) Banjarmasin, 2015), hlm. 137

³¹ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 142.

dipercaya) dan tidak boleh melakukan jual beli dengan orang yang memiliki riwayat keterbatasan mental.

- b. Penjual yaitu orang yang mempunyai barang (objek) yang akan diperjual belikan, barang termasuk milik penjual, dan mempunyai kekuatan hukum.
- c. Objek yaitu benda yang akan diperjualbelikan, benda tersebut harus halal, jelas, dapat dimanfaatkan, ada ditempat dan dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung.
- d. Harga dan Keuntungan yaitu harga barang yang sebelumnya merupakan harga awal pembelian barang dan keuntungan yang sudah disepakati. Harga yang sudah disepakati merupakan harga jual barang dalam akad *murābahah*. Sedangkan biaya perolehan barang harus diinformasikan kepada pembeli. Keuntungan yang didapatkan dalam transaksi harus realistis (tidak boleh berlebihan dan berlipat ganda).
- e. Ijab Qabul yaitu kegiatan serah terima barang yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ijab qabul dapat dilaksanakan secara verbal seperti dengan kata – kata, surat elektronik, bahasa isyarat, ataupun ponsel.

Terdapat beberapa syarat akad dalam pembiayaan *murābahah* adalah sebagai berikut:³²

³² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 59.

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Dalam keadaan rela atau ridha, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa ataupun dibawah tekanan
- b. Objek yang diperjualbelikan
 - 1) Tidak termasuk barang yang diharamkan
 - 2) Merupakan barang yang memiliki nilai/manfaat
 - 3) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli
 - 4) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik dari penjual
 - 5) Barang yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli harus sesuai dengan spesifikasinya.

Sedangkan syarat-syarat *murābahah* adalah sebagai berikut.³³

- a. Harga awal barang harus dipahami oleh penjual dan pembeli. Dalam akad *murābahah*, penjual wajib memberitahukan secara jelas harga pada saat pembelian barang. Sedangkan untuk pembeli memiliki hak untuk mengetahui harga beli barang.
- b. Besaran laba harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, penjual wajib menginformasikan laba yang diinginkan dan pembeli memiliki hak untuk mengetahui dan menyepakati

³³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 87

laba yang akan diberikan oleh penjual. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak menyetujui maka akad *murābahah* tidak terjadi.

- c. Harga pokok barang dapat diketahui dengan pasti ukurannya. Seperti satu dirham, satu dinar, satu kuintal, satu kilogram beras, seratus ribu rupiah dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dalam akad *murābahah* dan dalam akad lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi antara harga pokok dan kemungkinan keuntungan yang didapatkan. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui ukurannya, maka akan susah menentukan laba yang akan diperoleh. Sehingga *murābahah* pun tidak terjadi.
- d. *Murābahah* tidak dapat dicampur dengan transaksi mengandung riba. Misalnya pada jual beli barter, sebuah barang yang dibeli dengan timbangan atau takaran tertentu kemudian dibeli oleh orang lain dengan jenis barang yang sama dengan pembelian pertama tetapi dengan takaran yang lebih banyak, maka hal demikian disebut sebagai riba. Dalam jual beli *murābahah* jika terdapat kelebihan maka disebut sebagai riba bukan disebut sebagai keuntungan. Lain halnya jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual kembali dengan tambahan keuntungan. Atau dapat pula dibeli dengan barang jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis. Maka ia tidak disebut sebagai riba.

- e. Akad pertama dalam *murābahah* harus shahih. Apabila saat pembelian pertama tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, maka transaksi *murābahah* harus dianggap batal.

4. Macam – Macam Akad *Murābahah*

Jual beli dengan akad *murābahah* sangat mudah dimengerti oleh masyarakat luas, hal ini dikarenakan praktiknya sangat sederhana. Adapun praktik dalam akad *murābahah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:³⁴

1. *Murābahah* dengan pesanan adalah akad jual beli yang dilaksanakan oleh bank syariah ketika ada pesanan dari nasabah atau calon nasabah atau pembeli. Jika sudah ada pesanan yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan bank syariah, maka bank syariah akan melakukan pemasokan barang (setelah ada pesanan). Kemudian bila tidak ada pesanan dari nasabah maka tidak melakukan pemasokan barang. Berdasarkan pesanan, *murābahah* bisa memiliki sifat yang mengikat atau tidak mengikat. Dalam *murābahah* apabila pesanan mengikat pembeli, maka tidak bisa dilakukan pembatalan pesanan. Kemudian jika harta *murābahah* yang sudah dibeli oleh penjual mengalami nilai penurunan barang sebelum diberikan kepada

³⁴ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 146

pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggung jawab penjual dan nilai akad tersebut akan mengalami pengurangan.

2. *Murābahah* tanpa pesanan merupakan akad *murābahah* yang dilaksanakan tidak melihat ada yang memesan ataupun tidak. Artinya Lembaga Keuangan Syariah sudah mempunyai persediaan barang.

Pada *murābahah* tanpa pesanan mempunyai sifat yang tidak mengikat kepada pembeli, maksudnya ialah ada atau tidaknya barang yang dipesan, maka penjual yang dalam hal ini bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Dalam *murābahah* penyediaan barangnya tidak memiliki pengaruh dan terikat langsung dengan tidaknya pesanan atau pembeli.³⁵

Pengadaan barang ini bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:³⁶

- 1) Membeli barang jadi
- 2) Memesan dengan pembayarannya diberikan semua setelah akad
- 3) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran di muka

³⁵ Anjar Adrias Pitaloka, "Akad Murabahah Pada Bank Syariah," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* vol. 6, no. 2, 2015, hlm. 125, <https://doi.org/10.18592/taradhi.v6i2.715>.

³⁶ Herianto and Rabuno, "Telaah Akad Pembiayaan Murabahah Di Bait At-Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Di Balikpapan," *Jurnal Studi Keislaman* vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 111, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/107>.

Kemudian terdapat *murābahah lil āmir bis syirā* yang menurut Sami Hamoud adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk meminta dibelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu sesuai pesanan nasabah, kemudian ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murābahah*, yaitu sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Ahmad Mulhim berpendapat bahwa *murābahah lil āmir bis syirā* adalah permohonan pembelian sebuah barang dengan spesifikasi tertentu yang diajukan pihak nasabah dan disetujui oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga berjanji akan membeli barang sebagaimana yang dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga awal pembelian barang ditambah dengan dividen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat diberi kesimpulan bahwa akad *murābahah lil āmir bis syirā* dilakukan oleh tiga pihak yang terkait, yakni pihak yang meminta dibelikan barang (nasabah), lalu pihak bank, dan penjual barang (*supplier*).

³⁷ Ubaidillah, "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Lil Amir Bis Syira' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* vol. 4, no. 2, 2019, hlm. 7, <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1713>.

Kemudian terdapat mekanisme kerja dalam *murābahah lil āmir bis syirā* yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Nasabah datang ke bank kemudian mengajukan permohonan untuk pembiayaan barang kepada bank sesuai dengan kriterianya
2. Membuat kesepakatan bahwa bank akan menjual barang yang sudah dibeli kepada nasabah, kemudian nasabah juga berjanji membeli barang tersebut kepada bank dengan tambahan laba sebagai harga pembelian barang.
3. Pihak bank membeli barang kepada *supplier* atau pihak ketiga dengan nama bank, kemudian jual beli yang dilakukan diwajibkan sah dan terhindar dari riba
4. Setelah barang menjadi milik bank, kemudian bank akan menawarkan asset itu kepada nasabah sesuai kriteria yang diinginkan nasabah. Selanjutnya, baru dapat melaksanakan akad jual beli.
5. Jika sudah terdapat kesepakatan jual beli antara nasabah dengan bank, maka barang dan dokumennya diberikan kepada nasabah dan nasabah membayar barang dengan harga kesepakatan bersama

³⁸ Herianto and Rabuno, "Telaah Akad Pembiayaan Murabahah Di Bait At-Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Di Balikpapan," hlm. 115-116.

6. Jika pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut kepada pihak ketiga, maka keduanya diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan. Selanjutnya pihak bank memberikan kekuasaannya kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Lalu, nasabah juga memberitahukan kepada bank jika ia sudah membeli barang tersebut, kemudian pihak bank akan menawarkan barang tersebut kepada nasabah. Kemudian, terbentuklah akad jual beli dengan berpindahnya kepemilikan.

5. Berakhirnya Akad *Murābahah*

Berakhirnya akad *murābahah* bisa disebabkan oleh berakhirnya kurun waktu akad, peristiwa *force majeure*, wanprestasi, dan nasabah yang mengusulkan pengakhiran akad *murābahah*. Akad ini dinyatakan berakhir jika sudah terpenuhinya kewajiban oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang termasuk hal-hal berikut:

1. Terlaksananya semua kewajiban atas harga jual *murābahah*
2. Adanya pertukaran atau transfer atas kewajiban membayar harga jual *murābahah* kepada pihak ketiga melalui akad (*hiwālah*)
3. Bank melepaskan hak untuk menerima pembayaran harga jual melalui pemberian diskon (*ibra*)
4. Bank membagikan korting laba pembiayaan atas kewajiban *murābahah* nasabah

5. Semua pihak dalam kontrak setuju untuk memutuskan perjanjian dalam kurun waktu yang sudah disetujui
6. Salah satu pihak dalam perjanjian memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dikarenakan adanya cidera janji oleh pihak lainnya
7. Masing masing pihak menyepakati untuk mengakhiri akad *murābahah*
8. Terdapat cacat, kerusakan atau aib pada objek barang yang akan dijual saat diberikan kepada penjual
9. Objek hilang atau musnah, baik disebabkan oleh *force majeure* atau wanprestasi
10. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *murābahah* sudah berakhir, baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran

Dalam pengakhiran akad *murābahah*, terkait *force majeure* dapat dilihat dari poin 9 yang menyatakan bahwa jika objek pada perjanjian akad *murābahah* hilang atau musnah dikarenakan *force majeure* dan tidak ada itikad butruk padanya maka perjanjian akad *murābahah* diantara para pihak dapat saja berakhir.³⁹

³⁹ Umdah Aulia Rohmah, "Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Lex Renaissance* vol. 4, no. 1, 2019, hlm. 115-116, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art6>.

Akad *murābahah* akan berakhir, jika terjadi hal-hal berikut ini:⁴⁰

1. Pembatalan akad
2. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada objek barang yang akan dijual ketika diberikan kepada pembeli
3. Objek hilang atau musnah
4. Jangka waktu yang disepakati dalam akad *murābahah* telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus ataupun dengan cara diangsur).

B. Konsep Umum tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan dengan bentuk penyediaan barang melalui akad jual beli yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu akad pembiayaan yang digunakan dalam jual beli yaitu akad *murābahah*.⁴¹

Akad *Murābahah* menurut Peraturan BI adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

⁴⁰ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 57

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 351.

Pembiayaan *murābahah* dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman uang yang diperlukan oleh nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan pinjaman uang tersebut beserta tambahan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya setelah jatuh tempo. Dalam jual beli *murābahah*, penjual harus memberi tahu harga barang yang sudah dibeli dengan menentukan harga keuntungan sebagai tambahan jual beli.⁴²

2. Tujuan Pembiayaan *Murābahah*

Berdasarkan prinsip syariah tujuan pembiayaan yaitu untuk meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan prinsip islam. Pembiayaan ditujukan untuk memberikan peluang kerja dan meningkatkan produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi keperluan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir tujuan pembiayaan yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Mencari laba dengan berharap mendapatkan nilai tambah atau menghasilkan keuntungan yang diinginkan,
2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di semua sector, terutama sector usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, membuat lapangan kerja menjadi lebih luas, menambah jumlah barang dan

⁴² Arafat Muammar Yusmad, *Aspek Hukum Akad Pembiayaan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 55.

⁴³ Nurnasrina and Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 17-18.

jasa. Dengan ini maka pemerintah akan mendapatkan devisa yang banyak.

3. Dapat membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan diharapkan mampu menaikkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam membantu menaikkan taraf hidup orang banyak. Pihak lembaga keuangan, dapat menjadi sarana untuk para nasabah dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan.

Tujuan pembiayaan dalam akad *murābahah* di perbankan syariah yaitu untuk melakukan pengadaan barang seperti pembelian kendaraan (berupa: sepeda motor, mobil), barang elektronik (seperti: kulkas, setrika, ponsel), kebutuhan barang untuk investasi (logam mulia) dan sejenisnya.⁴⁴

3. Aplikasi Akad *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan pembiayaan dalam akad *murābahah*, bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dalam kegiatan transaksi *murābahah* dengan nasabah. Bank bisa memberikan biaya sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang sudah disepakati kriterianya. Apabila akad *murābahah* sudah disepakati dan ditandatangani oleh bank dan nasabah maka bank wajib menyediakan

⁴⁴ Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* vol.1, no. 2, 2017, hlm. 215, https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is2pp212-223.

dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah.⁴⁵

Fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *murābahah* dalam praktiknya diberikan dalam bentuk pengadaan dan di rekening pembiayaan atas nama nasabah penerima fasilitas oleh bank syariah. Pada saat pencairan untuk pembelian barang dari produsen/*supplier*, bank syariah melakukan pendebitan rekening pembiayaan atas nama nasabah dan mengkredit rekening giro ataupun rekening tabungan atas nama nasabah.

Pada transaksi akad *murābahah*, proses pengadaan barang (harta) *murābahah* harus dilakukan oleh bank sebagai penjual. Karena bank bertindak sebagai penjual, berarti kepemilikan atas barang ada pada bank. Apabila kepemilikan barang dilakukan secara nyata atas nama bank dan harus sah, maka akan timbul konsekuensi pajak dan balik nama sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ada sebagaimana diuraikan di atas.

Jika kepemilikan atas barang tersebut berlaku secara prinsip saja dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka bank

⁴⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 201.

tidak perlu melakukan balik nama atas barang sehingga tidak ada konsekuensi tersebut.⁴⁶

Pada praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bentuk *murābahah* yang merupakan fikih klasik mengalami beberapa penyesuaian. Dalam praktiknya *murābahah* pada LKS merupakan transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang pada pihak bank untuk membeli sebuah produk dengan kualifikasi yang diminta dan melakukan transaksi tersebut menggunakan akad *murābahah*, yaitu dengan harga awal pembelian barang ditambah dengan tingkat laba yang sudah disepakati semua pihak dan nasabah akan membayar produk yang dibeli tersebut secara diangsur sesuai dengan kemampuan ekonomi nasabah.

At a predetermined time, the consumer pays the agreed-upon amount for the items. The customer must pay financing installments on all monies channeled by the bank, together with a profit margin that the bank is entitled to by the schedule and period of financing installments, based on the available standard SOP murābahah financing. One way to make installment payments is to credit or deposit money into a customer's account. This is based on the general standard SOP murābahah financing and fatwa DSN No. 4 / DSN / MUI/IV / 2000 on

⁴⁶ Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* vol. 5, no. 2 (November 1, 2018): hlm. 221, <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.

murābahah, which suggests that the buyer (customer) is required to pay the price of the items by the predetermined deadline.⁴⁷

Pada akad *murābahah* terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam akad tersebut yaitu bank syariah, pemasok barang, dan nasabah. Dalam perjanjian *murābahah* bank syariah akan melakukan pembelian barang atau komoditas yang dibutuhkan nasabah dari pemasok barang. Setelah barang tersebut sudah sah menjadi milik bank syariah, kemudian bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan laba yang sudah ditambah dengan harga beli pada bank tersebut.⁴⁸

4. Manfaat Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan dengan sistem *murābahah* mempunyai beberapa manfaat pada Bank Syariah diantaranya yaitu:⁴⁹

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- b. Sistem akad *murābahah* sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

⁴⁷ Ardila Al-Azhari Alvionita and Yuni Amelia, "The Implementation of Murabahah Contract on the Retirement Financing at Sharia Bank of Indonesia," *Tadayun: Journal of Sharia Economic Business* 4 (2023): hlm. 172, <https://doi.org/10.1108/JEFAS-01-2018>.

⁴⁸ Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," hlm. 221.

⁴⁹ Ahmad Efendi and Budi Gautama Siregar, "Murabahah Dalam Pesanan Dan Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah," *Al-Ba'i: Journal of Sharia Economic and Business* vol.1, no. 1, 2021, hlm. 48, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/EksyaPasca>.

Pembiayaan *murābahah* juga memiliki beberapa manfaat untuk nasabah dan juga bank syariah, yaitu bank syariah selaku penyedia fasilitas dan nasabah sebagai penerima fasilitas. Manfaat dari pembiayaan *murābahah* untuk bank syariah yakni sebagai salah satu bentuk penyaluran dalam mengumpulkan uang untuk mendapatkan penghasilan berupa laba. Untuk pelanggan yang menerima fasilitas yaitu manfaatnya mendapatkan produk yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank. Dalam jual beli melalui pembiayaan *murābahah*, nasabah dapat melakukan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh nasabah dengan jumlah yang tidak akan berubah selama periode perjanjian.⁵⁰

5. Pengertian Pembiayaan Ponsel

Salah satu tugas utama bank adalah pembiayaan yang berarti, yaitu memberikan layanan untuk menyediakan dana untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang mengalami defisit dana. Muhammad mengatakan bahwa pembiayaan dalam arti luas berarti pembiayaan atau pembelanjaan yaitu yang mencakup pendanaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilaksanakan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Said Albana and Amrie Firmansyah, "Implementasi Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan BSM OTO Di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan PSAK 102?," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* vol. 8, no. 2, 2021, hlm. 196, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp193-202>.

⁵¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 80.

Pembiayaan barang elektronik, furniture, dan gadget syariah merupakan pembiayaan barang elektronik, furniture, dan gadget seperti: televisi, audio, video, handphone, komputer, furniture, alat olahraga, serta barang lainnya yang diperlukan oleh konsumen, dengan menggunakan prinsip syariah dan menggunakan akad *murābahah*, atau jual beli.⁵²

Menurut prinsip syariah pembiayaan adalah penyediaan uang atau barang yang sejenis dengan hal itu didasarkan kepada kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar hutang mereka dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dalam kegiatannya, pembiayaan akan disesuaikan dengan skema yang sesuai dengan kegiatan yang diperluas seperti kontrak *murābahah*, *muḍharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.⁵³

Pembiayaan ponsel adalah penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan hal tersebut untuk pembelian ponsel secara kredit. Pembiayaan ponsel melalui Lembaga Keuangan Syariah dapat dilakukan menggunakan akad salah satu berikut ini:

⁵² Adira Finance, “Pembiayaan Elektronik, Furniture dan Gadget Syariah”, <https://www.adira.co.id/produk/metalink/pembiayaan-elektronik-furniture-dan-gadget-syariah>, diakses 15 April 2024.

⁵³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, hlm. 80.

- a. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*.

Pembiayaan ponsel dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik* yaitu menggunakan kombinasi antara dua akad yakni akad sewa menyewa (*ijārah*) dan akad jual beli (*bai'*) yang dapat berupa kepemilikannya dengan cara jual beli atau dengan cara suka rela (hibah). Pada pembiayaan ponsel dengan *ijārah muntahiya bittamlik* (IMBT) ini dilaksanakan dengan menerapkan akad sewa menyewa antara KSPPS dan nasabah untuk pembelian ponsel dengan jangka waktu yang sudah disepakati dan diakhiri dengan pengalihan kepemilikan ponsel kepada nasabah. Perpindahan kepemilikan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu jual beli atau hibah pada saat masa sewa sudah berakhir dan biaya sewa yang sudah ditentukan telah lunas dibayar.⁵⁴

Berikut ini adalah tahapan tahapannya:⁵⁵

- a) Nasabah datang ke KSPPS kemudian mengatakan bahwa ia ingin mempunyai barang sewaan berupa ponsel tersebut.

⁵⁴ Umi Khoiriyah and Khairul Umam Al-Basit, "Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (Leasing) Di Bmt Sidogiri Cabang Situbondo: Perspektif Maqashid Syari'ah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 2 (2017): hlm. 146, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3278437>.

⁵⁵ Sirril Latifah Al Usmaniyyah, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah," *Al-Kharaj* vol. 2, no. 1 (2022): hlm. 9, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/2276/pdf>.

- b) KSPPS melakukan survey terhadap nasabah sebelum menyewakan ponsel.
- c) Apabila pihak KSPPS menyetujui kontrak akad sesuai dengan aturan IMBT bahwa barang menjadi milik pihak KSPPS pada saat pertama kali dilakukan transaksi
- d) Pihak KSPPS membeli barang (ponsel) untuk kebutuhan nasabah
- e) Pihak KSPPS dan nasabah harus melakukan akad *ijārah* tentang masa waktu penyewaan barang dan bank harus memberikan barang sewa tersebut untuk digunakan nasabah.
- f) Nasabah harus membayar uang barang sewaan setiap bulan kepada KSPPS sesuai perjanjian kontrak.
- g) Pihak KSPPS dan nasabah dapat mengalihkan kepemilikan barang berupa ponsel dengan cara melakukan jual beli pada akhir masa sewa dan nasabah mencicil pembayaran ponsel tersebut.
- h) Pengalihan kepemilikan barang dapat dilakukan pada akhir masa sewa dan bank akan mengakhiri kontrak dengan melakukan hibah.

b. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*

Pembiayaan ponsel yang sering digunakan pada Lembaga Keuangan Syariah (KSPSS) yaitu menggunakan akad *murābahah lil āmir bis syirā*. Pada akad ini pihak KSPSS diartikan sebagai penyedia jasa pembiayaan dengan menggunakan bentuk transaksi jual beli barang antara pihak KSPSS dengan nasabah dengan metode pembayaran secara angsuran. Kemudian, dalam akad *murābahah lil āmir bis syira* pihak KSPSS akan melakukan pembelian barang berupa ponsel yang diinginkan oleh nasabah, dan pihak KSPSS akan membeli ponsel dari pemasok barang yang kemudian akan dijual kepada nasabah tersebut dengan menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.⁵⁶

Dalam *murābahah lil āmir bis syirā* terdapat mekanisme kerjanya yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a) Nasabah datang ke bank syariah meminta dibelikan sebuah barang misalnya satu ponsel sesuai kriteria yang diinginkan nasabah, setelah itu bank akan melaksanakan survey dan penilaian bank terhadap nasabah dengan rumus $5C + 1S$ (*character, capacity, condition,*

⁵⁶ Ubaidillah, "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Lil Amir Bis Syira' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso," hlm. 12.

⁵⁷ Muhammad Masruron, "Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Maqosid* vol. 9, no. 1, 2021. hlm. 46-47, <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/493>.

collateral, capital, dan syariah) sampai dengan proses validasi berkas.

- b) Bank akan menelusuri barang yang diinginkan oleh nasabah sesuai kriteria kemudian membelinya dengan tunai dari *supplier*.
- c) Kemudian dari *supplier* barang akan dikirim ke bank syariah setelah adanya transaksi, artinya barang tersebut sudah berpindah tangan dari *supplier* kepada pihak bank, adapun resiko barang yang terjadi dikemudian hari akan menjadi tanggung jawab bank syariah.
- d) Selanjutnya bank kembali bertransaksi dengan nasabah yang bersangkutan dengan menginformasikan harga barang ditambah dengan keuntungan yang akan didapat oleh pihak bank syariah, kemudian nasabah membeli barang satu ponsel tersebut yang sudah dipesan sesuai perjanjian, jika barang yang dimaksudkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka pihak nasabah dapat membatalkannya. Artinya nasabah bukan dikatakan sebagai ingkar janji karena barang yang dijanjikan tidak sesuai kesepakatan.
- e) Bank syariah menyerahkan barang yang sudah dipesan sesuai permintaan nasabah, dan nasabah selanjutnya membayar secara berkala/cicilan kepada bank syariah.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *salam*, dan *istishna'*


Pembiayaanonsel dengan cara pesanan dapat dilakukan dengan akad *salam* dan juga *istishna'*. Pada prinsipnya akad *salam* atau *istishna'* itu sama yang membedakan keduanya yaitu terletak pada objek akadnya dan cara pembayarannya. Jika akad *salam* objek yang diperjual belikan adalah komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan objek dalam akad *istishna'* yaitu barang produksi yang akan dibuat oleh manusia. Pembayaran pada akad *salam* harus diselesaikan di awal kontrak akad jual beli sedangkan pembayaran *istishna'* dilakukan sesuai kesepakatan bersama yaitu dapat dibayar dimuka, dibayar setengah di awal akad ataupun dibayar setelah barang sudah ada. Akad *salam* dan akad *istishna'* yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu akad dalam bentuk pesanan yang digunakan untuk pembelian kreditonsel.⁵⁸

Dalam transaksi *salam*, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga dapat bertindak sebagai produsen, namun pada umumnya yang dilakukan bank syariah adalah *salam* paralel, yaitu transaksi *salam* yang diterima oleh bank syariah (bank syariah sebagai produsen) secara bersamaan

⁵⁸ Rani Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* vol. 9, no. 6 (2023): hlm. 484, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>.

dialihkan kepada pihak lain untuk diproduksi. (Bank Syariah sebagai produsen).⁵⁹

Mekanisme pembiayaan ponsel menggunakan akad *salam* sama dengan menggunakan akad *istishna'*, perbedaannya hanyalah diwaktu pembayarannya, tahapannya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 
- a) Nasabah datang ke bank syariah dengan tujuan memesan barang berupa ponsel sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah.
 - b) Jika pembelian ponsel menggunakan akad *salam*, maka nasabah harus membayar barang tersebut terlebih dahulu, tetapi jika nasabah menggunakan akad *istishna'* maka pembayaran dapat dilakukan di awal, atau membayar setengah di awal akad ataupun dibayar setelah barang sudah ada.
 - c) Kemudian bank syariah akan memesan barang (ponsel) kepada produsen barang sesuai pesanan.
 - d) Selanjutnya bank syariah akan menjual ponsel tersebut kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁵⁹ Ryan Emir and Dian Haki, "Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* vol. 4, no. 4 (2022): hlm. 3858, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6084>.

⁶⁰ Rani Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online," hlm. 488.

- e) Setelah ponsel sudah selesai dipesan, ponsel tersebut diserahkan oleh produsen atas perintah bank syariah.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan

Pembelian kredit ponsel menggunakan piutang *qardh* dalam lembaga keuangan syariah biasanya dalam bentuk pembiayaan talangan dana. Lembaga Keuangan Syariah memberikan pinjaman dana dalam bentuk *qard al-hasan* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Dalam hal ini, pembiayaan *qardh al-hasan* diberikan kepada nasabah yang membutuhkan ponsel untuk kebutuhan mendesak. Misalnya untuk pekerjaan.

Skema pembelian kredit ponsel menggunakan akad *qardh* adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) Bank syariah sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai tenaga kerja atau pengelola dana dari bank syariah. Kemudian pihak nasabah akan mengajukan pinjaman kepada LKS dengan menggunakan akad *qardhul hasan*.
- b) Pinjaman yang diajukan tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah atau untuk keperluan mendesak nasabah.

⁶¹ Mila Fursiana Salma Musfiroh and M Elfan Kaukab, "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah," *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* vol. 21, no. 2 (2021): hlm. 245, <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339>.

- c) Nasabah menjalankan modal tersebut untuk usaha atau untuk keperluan mendesak nasabah.
- d) Jika modal digunakan untuk keperluan usaha maka keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut digunakan untuk mengembalikan modal usaha yang dipinjamkan tanpa ada tambahan biaya lain. Tetapi nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan pada awal akad. Kemudian sisa keuntungan lainnya untuk nasabah sendiri.
- e) Jika pinjaman yang diberikan kepada nasabah digunakan untuk keperluan mendadak misalnya untuk membeli ponsel untuk keperluan pekerjaan, maka setelah pekerjaan tersebut mendapatkan penghasilan, nasabah mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh bank syariah tanpa ada tambahan biaya lain. Tetapi nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan pada awal akad.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi *multijasa*

Transaksi *multijasa* dengan menggunakan akad *ijārah* dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad. Dalam penerapan akad *ijārah multijasa* untuk

pembelian kredit ponsel yaitu pihak bank sebagai pihak yang menyewakan barang (ponsel) kepada nasabah yang membutuhkan ponsel dengan imbalannya berupa pembayaran sewa atas barang yang disewakan (ponsel).⁶²

Fitur dan mekanisme pembiayaan *multijasa* atas dasar akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah datang ke Bank Syariah untuk mengajukan permohonan kepada Bank Syariah untuk pembelian ponsel. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijārah* dengan nasabah.
- b) Bank diharuskan untuk menyediakan dana agar dapat merealisasikan penyediaan objek sewa (ponsel) yang di pesan nasabah.
- c) Setelah barang dibeli oleh pihak Bank Syariah kemudian Bank Syariah akan menyusun akad *ijārah multijasa* dengan nasabah. Dalam akad ini mencakup perjanjian sewa barang elektronik (ponsel) untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang disepakati.
- d) Kemudian barang elektronik (ponsel) tersebut diserahkan kepada nasabah untuk digunakan selama jangka waktu sewa yang ditentukan dalam akad.

⁶² Uswatun Hasanah, dkk, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* vol. 6, no. 2 (2023): hlm. 303, <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315>.

- e) Nasabah membayar biasa sewa secara rutin sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengembalian atas penyediaan dana bank dilakukan dengan cara cicilan.
- f) Pada akhir masa sewa, nasabah memiliki beberapa opsi:
1. Mengembalikan barang elektronik kepada lembaga keuangan syariah.
 2. Memperpanjang masa sewa dengan perjanjian baru.
 3. Membeli barang elektronik tersebut dari lembaga keuangan syariah dengan harga yang disepakati, yang bisa lebih rendah karena sudah memperhitungkan pembayaran sewa yang telah dilakukan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas terkait macam-macam akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan ponsel yaitu akad yang sering digunakan adalah akad *murābahah* dan *murābahah lil āmir bis syirā*. Pada dasarnya akad *murābahah* biasa dengan *murābahah lil āmir bis syirā* itu hampir sama, yang membedakan adalah cara proses pembelian barangnya. Jika *murābahah* biasa terdapat dua macam cara, yaitu *murābahah* dengan pesanan dan *murābahah* tanpa pesanan. Sedangkan *murābahah lil āmir bis syirā*, proses pembelian barangnya hanya berdasarkan pesanan nasabah saja. Dalam *murābahah* biasa, bank cenderung sebagai pemasok atau penyedia barang, kemudian bank secara mandiri akan membeli barang yang akan dijual kepada nasabah.

Dalam *murābahah* biasa, nasabah mungkin tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam proses pembelian barang tersebut. Kemudian jika dalam *murābahah lil āmir bis syirā*, nasabah yang lebih aktif dalam memilih dan menentukan barang yang ingin dibeli. Dalam hal ini, nasabah (*amir*) memerintahkan bank untuk membeli barang tertentu sesuai keinginan nasabah, yang kemudian akan dijual kepada nasabah tersebut dengan harga yang telah disepakati.

C. Konsep Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Perjanjian Islam

Perjanjian dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yakni *mu'ahadah ittifa'* atau dalam bahasa lain disebut dengan akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang bermakna bahwa sesuatu perbuatan jika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang yang lain atau lebih.

Terdapat istilah lain yang berhubungan dengan perjanjian di dalam al-Qur'an yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*) yang memiliki arti pada kata pertama yaitu perjanjian sedangkan kata kedua bermakna masa, pesan, penyempurnaan, dan janji.

Berdasarkan penjelasan akad di atas mengimplikasikan bahwa perjanjian itu wajib merupakan perjanjian kedua belah pihak yang memiliki tujuan untuk saling mengikatkan diri terkait perbuatan yang dilakukan dalam suatu hal yang tertentu sesudah akad berhasil

diberlakukan. Dengan demikian bahwa akad diciptakan dalam ijab dan qabul yang menyatakan adanya kesukarelaan secara berbanding terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa semua perjanjian yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah jika secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya ijab qabul yang berdasarkan pada ketetapan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan seterusnya.⁶³

2. Rukun dan Syarat Perjanjian Hukum Islam

Sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun merupakan unsur yang wajib dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa maupun tindakan. Sedangkan syarat merupakan unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa maupun tindakan tersebut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian atau akad, di samping unsur-unsur lainnya juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur akad tersebut terdiri dari:⁶⁴

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, hlm. 23.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, hlm. 27.

- a. *Al-‘aqīdain* (pihak pihak yang berakad) merupakan semua pihak yang melakukan akad dan harus cakap hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya.
- b. *Ṣigātul al-‘aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri/ pernyataan kehendak para pihak), merupakan pernyataan lisan atau tertulis yang dilakukan para pihak untuk membuat akad dalam hal untuk mengikatkan diri satu sama lain.
- c. *Al-Ma’qud ‘alaih / maḥal al-‘aqd* (objek akad), merupakan objek akad yang ada dalam sebuah perjanjian. Dalam akad jual beli objeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa-menyewa objeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa, begitupun seterusnya.
- d. *Mauḍu’ al-‘aqd* (tujuan akad), maksudnya adalah tujuan dari sebuah adanya perjanjian atau akad.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, akad dianggap telah terjadi jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ialah ijab dan qabul. Adapun syarat dalam hukum perjanjian Islam ada yang menyangkut subjek akad dan ada juga yang menyangkut objeknya yang dapat dirinci sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, hlm. 29-30.

a. Syarat subjek akad

Semua pihak yang melakukan perjanjian diwajibkan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak memiliki kecakapan, misalnya melibatkan anak-anak maka ia harus diwakilkan oleh walinya.

b. Syarat objek akad

Objek akad dalam hukum perjanjian Islam terbagi menjadi beberapa persyaratan yaitu:

1) Objek perjanjian sudah ada pada waktu diadakannya akad.

Barang yang belum terwujud tidak boleh dijadikan objek akad, dengan pengecualian pada akad *salam*.

2) Objek dalam perjanjian Islam harus sesuai dengan hukum

Islam, maksudnya ialah jual beli tidak bisa dilakukan dengan objek barang yang haram dan benda yang mubah belum menjadi hak milik seseorang. Hal ini dikarenakan benda yang mubah masih dijadikan hak semua orang untuk dapat menikmatinya, demikian juga benda-benda yang menjadi milik Negara.

3) Objek dalam perjanjian Islam harus dapat ditentukan dan dapat diketahui.

4) Objek dapat diserahkan pada waktu akad yang terjadi.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Dalam konteks hukum Islam terdapat asas-asas dalam hukum perjanjian. Beberapa asas-asas itu diantaranya sebagai berikut:⁶⁶

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Dalam hukum perjanjian Islam, asas ini merupakan sebuah prinsip dasar yang mempunyai arti bahwa semua pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Kebebasan ini mencakup bebas dalam memilih objek perjanjian dan bebas memilih dengan siapa akad akan dilakukan serta bebas dalam mekanisme dan penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung arti bahwa semua pihak memiliki kedudukan masing-masing yang sama atau setara. Sehingga, dalam menentukan syarat ataupun kondisi keduanya memiliki kedudukan yang seimbang.

c. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Dalam suatu perjanjian asas ini menuntut bahwa seluruh pihak yang melakukan akad, harus dilakukan dengan benar sesuai dengan kehendak dan keadaan, memenuhi semua

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, hlm. 29-30. Anshori, hlm. 32-35.

kewajibannya. Perjanjian yang dilakukan harus adil dan seimbang serta tidak boleh merugikan pihak yang lainnya.

d. *Al-Riḍa* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa semua transaksi yang dilaksanakan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan berdasarkan pada kesepakatan bebas dari kedua belah pihak dan tidak boleh terdapat unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement. Kemudian dalam al-Quran surat an-Nisā ayat 29 dijelaskan bahwa kata suka sama suka dalam ayat tersebut mempunyai arti bahwa dalam hal membuat perjanjian terkhusus dalam perniagaan, maka diwajibkan berdasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Aṣ-Ṣiddq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Dalam Islam semua orang tidak boleh melakukan kebohongan dan penipuan, hal ini dikarenakan penipuan yang dilakukan dalam sebuah perjanjian akan menimbulkan pengaruh dalam keabsahan perjanjian ataupun akad. Jika dalam perjanjian terdapat unsur penipuan, maka perjanjian yang dilakukan tersebut dapat dibatalkan atau dihentikan oleh pihak yang lainnya.

f. *Al-Kitābah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian yang akan dibuat oleh orang yang melakukan akad, maka disarankan untuk dibuat secara tertulis, agar nantinya jika terjadi sengketa dikemudian hari dapat menjadi sebuah bukti yang penting.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti memakai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang melihat dan mempelajari hubungan organisasi, lembaga, masyarakat sosial, dan pemerintah baik perseorangan maupun kelompok.⁶⁷ Penelitian lapangan dijalankan dengan turun ke lapangan dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian lapangan atau penelitian kasus akan dilaksanakan penggalan informasi secara detail dan menganalisis secara lebih dalam hubungan faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.⁶⁸ Pada studi kasus melibatkan investigasi kasus yang dapat diartikan sebagai suatu entitas atau objek yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki secara intensif dan biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.⁶⁹ Untuk memperoleh data penelitian peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan dan

⁶⁷ Husaini Usman and Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 15.

⁶⁸ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 63.

⁶⁹ Muh. Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), hlm. 37.

wawancara kepada nasabah yang melakukan praktik jual beli kredit ponsel menggunakan akad pembiayaan *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai hukum praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang penerapan hukum dalam kenyataannya baik kepada individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan memfokuskan kepada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁷⁰ Pendekatan hukum yuridis biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang ada dalam penelitian. Kemudian, menguraikan fakta-fakta empiris yang ditemukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif merupakan metode yang mengungkap fakta fakta secara lebih detail berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik kejadian.⁷¹

⁷⁰ Husaini Usman and Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 83.

⁷¹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 80.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang sudah dirumuskan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum yang memiliki sifat primer, sekunder, tersier. Kemudian data primer yang diperoleh di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan ponsel dalam akad *murābahah*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi dalam ruang lingkup penelitian. Subjek penelitian biasa disebut sebagai seseorang yang menginformasikan terkait situasi dan kondisi dalam penelitian.⁷² Subjek pada penelitian ini adalah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas yang menggunakan akad *murābahah* pada pembiayaan ponsel. Pada situasi seperti ini manajer, marketing KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas merupakan informan yang dibutuhkan untuk kelengkapan data.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan property dari sebuah hal yang telah dipilih oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pembiayaan ponsel

⁷² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

menggunakan akad *murābahah*. Kemudian data-data yang sudah diperoleh akan diselaraskan dengan ketentuan pada hukum Islam.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti memakai dua jenis sumber data untuk mengkaji permasalahan yang peneliti teliti diantaranya yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer merupakan sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.⁷³ Dalam penelitian ini data primer nantinya yang akan memberikan informasi secara langsung terhadap penulis mengenai data utama yang dibutuhkan. Data primer didapatkan dengan cara observasi ke tempat dan wawancara secara tatap muka, mencatat hasil wawancara dan menggunakan media lain untuk mendapatkan fakta dilapangan yang dibutuhkan. Informasi dan data data dalam penelitian ini berasal dari hasil pengamatan dan wawancara dengan manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, staf pemasaran (*Account Officer*) KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, dan nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dengan jumlah sebanyak 25 orang nasabah. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini memiliki ciri yaitu pengambilan data dengan anggota sampel yang

⁷³ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 247.

dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mengamati kasus tertentu.⁷⁴ Penulis mengambil informan sebanyak 6 orang nasabah sesuai kriteria yang sudah ditentukan, yaitu nasabah pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang menjadi pembandingan dengan data primer yang telah didapatkan sebelumnya.⁷⁵ Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data primer jika terdapat kekurangan dalam pengambilan dan pengumpulan data penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta dokumen lain yang mendukung data primer dan relevan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu hal yang paling utama dalam proses penelitian. Berdasarkan isu dalam penelitian ini, terdapat tiga metode dalam pengumpulan data yang peneliti akan lakukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik mengumpulkan data secara sistematis dengan melakukan

⁷⁴ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 368.

⁷⁵ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 404.

pengamatan terhadap fenomena yang sedang berlangsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan dengan mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.⁷⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, yaitu KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas untuk mengetahui secara lebih jelas terkait permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁷⁷ Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil sampel sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh penulis. Kriteria dalam mencari narasumber menggunakan metode *purposive sampling* diantaranya sebagai berikut:

- a. Nasabah yang dimaksud yaitu nasabah yang melakukan transaksi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
- b. Nasabah melakukan transaksi dengan akad pembiayaan *murābahah*
- c. Dalam menggunakan akad *murābahah*, nasabah mempergunakannya untuk keperluan pembelian ponsel.

⁷⁶ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 125.

⁷⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 138.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dan staf pemasaran KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, serta 6 orang nasabah pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas untuk mendapatkan informasi lebih akurat karena mendapat informasi langsung dari orang yang bersangkutan.

Adapun dua karyawan KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang dilakukan wawancara yaitu:

- a. Bapak Nasrul Aziz selaku manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
- b. Ibu Fadilah Nada selaku staf pemasaran KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Kemudian penulis mengambil sampel dari 6 orang nasabah pembiayaan *murabahah* yaitu:

- a. Ibu Eni selaku nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
- b. Bapak Suryanto selaku nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
- c. Bapak Sodikin selaku nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
- d. Bapak Edi selaku nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

- e. Bapak Firman selaku nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
 - f. Bapak Sutomo selaku nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen
- c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek tersebut.⁷⁸ Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder dan berfungsi sebagai sumber data pendukung. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa tulisan atau gambar-gambar yang berhubungan dengan pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas.

F. Metode Analisis Data

Setelah data primer maupun sekunder terkumpul seperti data wawancara, observasi di lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya kemudian data yang sudah dicari, dikumpulkan dan disusun secara runtut. Analisis data dilakukan melalui pengorganisasian data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola,

⁷⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

memilih yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan kepada orang lain.⁷⁹

Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif untuk menyampaikan apa yang disampaikan responden secara tertulis dan lisan. Metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara kemudian dikaji dengan menggambarkan hasil dari penelitian yang diteliti. Metode ini dilaksanakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas.



⁷⁹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 162.

BAB IV

AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN PONSEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Hanada Quwais Sembada

KSPPS Hanada Quwais Sembada adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bekerja dalam bidang ekonomi. Tujuan KSPPS Hanada Quwais Sembada adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan investasi dan usaha produktif, terutama untuk meningkatkan ekonomi mitra bisnis dan pelaku usaha kecil. KSPPS Hanada Quwais Sembada berusaha untuk mendorong masyarakat agar menabung dan berkontribusi pada program pembiayaan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar.

Pada Juli 2012, terdapat diskusi antara manajer (Alfalisyado) KSPPS Hanada Quwais Sembada dan ketua (Sochimim) KSPPS Hanada Quwais Sembada. Setelah diskusi terkait lembaga keuangan, hasilnya yaitu mereka tertarik untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Sebelumnya, Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada juga

telah mendirikan BMT Al-Furqon di Purwokerto pada bulan Maret 2013.⁸⁰

Setelah bulan Juli 2013 antara manajer dan ketua pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada sepakat untuk mendirikan LKS dengan pembagian tugas yaitu silaturahmi dan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat dan para pengusaha. Diskusi diantara keduanya kemudian terus berlangsung setiap minggunya dengan pembahasan terkait idealisme untuk membangun KSPPS Hanada Quwais Sembada hingga dapat direalisasikan. Pada pembahasan diskusi tersebut membahas bagaimana sistem operasional yang akan digunakan dalam kegiatan operasional KSPPS Hanada sampai pembagian tugas yang lebih detail. Tugas ketua KSPPS Hanada Quwais Sembada pada saat itu adalah menyiapkan gedung, inventaris, peralatan dan perlengkapan kantor, sedangkan manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada akan membentuk tim kecil guna merancang masterplan, RAB (Rencana Anggaran Biaya), BEP, company profile, dan menyiapkan slip proposal.

Setelah dua hari berdiskusi dengan ketua KSPPS Hanada Quwais Sembada dan manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada, visi dan misi tersebut sudah terwujud. Tetapi, pada saat itu rancangan belum selesai dilakukan, meskipun sudah ada bayangan tentang visi dan misi. Kemudian, manajer meminta waktu untuk mendapatkan inspirasi

⁸⁰ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

terlebih dahulu, dan pada pagi hari akhirnya manajer melaporkan visi dan misi dari KSPPS Hanada Quwais Sembada kepada ketua.⁸¹

Pada bulan April 2013, diskusi berlanjut untuk merancang produk dan akad. Dalam waktu dua minggu, beberapa produk dan akad telah dikumpulkan untuk digunakan di KSPPS Hanada Quwais Sembada. Selain itu, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menunjuk Ahmad Dahlan S. Ag, M.S.I dan Akhmad Faozan, Lc, M.Ag. untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS tersebut ditugaskan untuk membangun tim kecil dan menyelesaikan program *software* untuk perusahaan yang diterbitkan oleh *Aulia Software Consulting* dari Jawa Barat. *Software* ini telah digunakan oleh sebagian besar LKS di Indonesia.

Sampai pada bulan Juni, pihak KSPPS melakukan perekrutan karyawan yang akan membantu jalannya KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu Mustaniroh, Syefi Nur Jannah, dan Nasrul Azis. Rencana proyek direncanakan secara bersama-sama selama beberapa bulan hingga September. Pada bulan Agustus, diputuskan untuk dilakukan secara bersama-sama. Kemudian di bulan Agustus juga direncanakan Grand opening yaitu pada tanggal 10 September 2013. KSPPS Hanada Quwais Sembada didirikan karena beberapa alasan diantaranya yaitu:⁸²

⁸¹ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

⁸² Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

- a. Masyarakat Kalisalak, yang mayoritas beragama Islam tetapi masih menggunakan produk dari lembaga konvensional;
- b. Kalisalak sebagai pusat ekonomi Kecamatan Kebasen;
- c. Kalisalak sebagai produksi gula merah (gula Jawa) berkualitas tinggi di tingkat nasional;
- d. KSPPS bertujuan karena misi dakwah; dan,
- e. Terdapat Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Kecamatan Kebasen, tetapi LKS tersebut belum dapat masuk ke masyarakat Kalisalak.

Terkait nama KSPPS Hanada Quwais Sembada diambil dari sebuah filosofi yaitu :

لَيْسَ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي وَلَكِنَّ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ هَانَاذَا

Yang berarti: “Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah Bapak saya, akan tetapi seorang pemuda yang mengatakan inilah saya apa adanya.”

Maksud dari filosofi tersebut bahwa seseorang walaupun sudah tua namun semangatnya harus tetap berjiwa muda. Sedangkan nama Quwais berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna bagus atau istimewa.⁸³

⁸³ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

2. Visi dan Misi KSPPS Hanada Quwais Sembada

Visi KSPPS Hanada Quwais Sembada adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang tepat dalam bermitra, terpercaya, dan investasi dan sesuai syariah.


Misi KSPPS Hanada Quwais Sembada :⁸⁴

1. Memberikan layanan prima.
2. Mengutamakan kebersamaan.
3. Mengedepankan akuntabilitas
4. Memberdayakan ekonomi umat.
5. Berdakwah dalam bingkai muamalah
6. Melaksanakan prinsip-prinsip syariah



⁸⁴ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

3. Struktur Organisasi KSPPS Hanada Quwais Sembada



B. Produk-Produk KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Adapun produk yang terdapat di KSPPS Hanada Quwais Sembada adalah sebagai berikut:⁸⁵

a. Produk Funding atau Simpanan

Setiap produk tabungan atau simpanan yang ditawarkan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada menggunakan akad tabungan *wadi'ah*. Akad ini digunakan untuk mencegah riba yang dilarang oleh Allah SWT. *Wadi'ah* adalah prinsip tabungan murni di mana orang yang menyimpan atau menitipkan sesuatu kepada orang yang menerimanya dapat memanfaatkannya atau tidak sesuai dengan keuntungan titipan. Jenis *wadi'ah* yang ada di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen adalah sebagai berikut:

Wadi'ah yad amanah adalah titipan yang dilakukan secara mandiri oleh orang yang menitipkan sesuatu kepada orang yang menerimanya. Penerima barang titipan harus menjaga dan menjaga barang titipan agar tidak rusak atau digunakan. Jika diperlukan, penerima barang titipan akan menerima barang titipan secara utuh dari penyimpan. *Wadi'ah yad amanah* adalah akad *wadi'ah* di mana orang yang menerima titipan akan menggunakan barang yang diberikan. Penerima gadai wajib mengembalikan semua barangnya, dan mereka berhak atas premi yang telah disepakati sebelumnya.

⁸⁵ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

Oleh karena itu, akad *wadi'ah yad amanah* diperlukan untuk membiayai komoditas di KSPPS Hanada Quwais Sembada. Dalam kasus ini, KSPPS Hanada Quwais Sembada memiliki otoritas untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menyalurkannya sebagai dana kepada pihak yang membutuhkannya, dengan pemegang simpanan menerima bonus dalam proporsi yang ditentukan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada. Menyesuaikan pendapatan setiap bulan diizinkan.

Berikut ini adalah produk-produk yang terdapat di KSPPS Hanada Quwais Sembada sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Hanabung (Hanada Tabungan Berkah) adalah produk tabungan yang amanah dan bermanfaat yang dapat digunakan oleh individu dan lembaga yang baik untuk kepentingan umum.
- 2) Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah): Produk ini ditujukan untuk mereka yang menyukai petualangan dan wisata religi. Di dalamnya ada keuntungan, seperti penyeteran antar jemput dan perolehan bagi hasil yang berkah. Selain itu, KSPPS Hanada Quwais Sembada menyediakan armada untuk program hanawisata.

⁸⁶ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

- 3) Hanadikan (Hanada Pendidikan) adalah simpanan untuk orang tua yang ingin mewujudkan impian pendidikan anak mereka.
- 4) Hanapensi, juga dikenal sebagai Hanada Pensiun, adalah produk yang dirancang untuk membantu orang menikmati masa tua mereka dengan lebih santai dan dapat berfungsi sebagai jaminan pembiayaan.
- 5) Hanakaro (Hanada Simpanan Berjangka *Muḍharabah*).
Hanakaro adalah produk simpanan berjangka *muḍharabah* dengan keunggulan seperti dana aman dan bagi hasil yang kompetitif, seperti selama 3 bulan, 35 : 65 selama 6 bulan, 40 : 60, selama 12 bulan, 40 : 60.
- 6) Hanajah (Tabungan Hajatan/Walimah) adalah produk tabungan hajatan atau walimah yang memungkinkan nasabah menyimpan uang untuk mewujudkan impian mereka di masa depan. Keunggulan produk ini termasuk servis jemput untuk setiap setoran; penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan program Hanajah; dan dapat diambil setelah program selesai dalam waktu minimal satu tahun.
- 7) Hanaban, juga dikenal sebagai Hanada Qurban, adalah tabungan qurban yang memungkinkan semua orang muslim untuk berqurban. Ada beberapa keuntungan Hanaban,

seperti layanan jemput untuk setiap setoran. Setoran awal adalah Rp 50.000,00 dan setoran tambahan minimal Rp 10.000,00, dapat disetorkan secara langsung atau diambil oleh petugas Hanada, dan yang paling penting adalah layanan pembelian hingga pengiriman.

- 8) Hanalin (Simpanan Bersalin): KSPPS Hanada Quwais Sembada membuat produk ini untuk ibu-ibu hamil yang akan melahirkan karena proses bersalin sekarang sangat mahal.
- 9) Hanajiro, juga dikenal sebagai Hanada Haji atau Umroh, adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi atau mewujudkan rukun Islam yang kelima. Caranya adalah dengan membuka simpanan Hanajiro. Setoran awal sebesar 50.000,00 dan setoran tambahan sebesar 10.000,00 dilakukan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika akan membuka tabungan, yaitu:

- 1) Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Melampirkan fotokopi identitas (KTP)

b. Produk Financing atau Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Muḍharabah*

Anggota yang memiliki bisnis yang menghasilkan banyak uang dan membutuhkan modal kerja dapat menerima pembiayaan *mudharabah*.

2) Pembiayaan *murabahah*

Dengan pembiayaan ini, KSPPS Hanada Quwais Sembada membantu anggota yang membutuhkan barang-barang untuk keperluan dagang, rumah tangga, dan produksi tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya.

3) Pembiayaan talangan (*qardh*)

Pembiayaan talangan adalah pembiayaan tanpa imbalan, pinjaman untuk kebutuhan mendesak, dan peminjam diizinkan untuk memberikan jasa tanpa perjanjian awal.

Untuk pembiayaan mitra kerja atau nasabah, berikut ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada;
- 2) Mengisi formulir permohonan pembiayaan;
- 3) Melampirkan fotokopi KTP suami istri;
- 4) Melampirkan fotokopi kartu keluarga;
- 5) Melampirkan fotokopi buku nikah;
- 6) Melampirkan fotokopi surat yang akan dijaminan; dan
- 7) Bersedia untuk disurvei.

C. Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Pembiayaan Ponsel Perspektif Hukum Islam di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau biasa disebut dengan KSPPS merupakan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menerapkan sistem syariah. Dalam kegiatan usahanya, KSPPS mempunyai kegiatan berupa simpanan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan juga wakaf.

Secara konseptual, lembaga keuangan syariah dijalankan dengan tujuan untuk menghindarkan dari riba dengan seluruh praktik dan perkembangannya, yang memiliki karakteristik berlipat dan aniaya. Selain itu, juga dapat membangun kebiasaan baru dalam masyarakat terkait pengelolaan lembaga keuangan yang menerima titipan dana dari masyarakat, untuk menghindari penentuan persentase bunga yang pasti dan mendapatkan laba.⁸⁷

Dalam KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen terdapat salah satu praktik pembiayaan yang sering digunakan, salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS sebagai penyedia atau penjual barang dan nasabah sebagai pembeli barang. Tujuan nasabah menggunakan pembiayaan ini adalah untuk nasabah yang membutuhkan barang tertentu

⁸⁷ Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance," *Mahkamah* vol. 2, no. 1 (2016): hlm. 385, <https://doi.org/10.25217/jm.v1i2.47>.

tetapi belum mempunyai dan yang cukup. Maksudnya, KSPPS berfungsi sebagai perantara untuk membeli barang terlebih dahulu dari pemasoknya. Setelah barang tersebut dibeli dan berada di pihak KSPPS, nasabah akan melakukan transaksi dalam bentuk akad pembiayaan *murābahah*. Kemudian, nasabah diminta untuk membayar kepada KSPPS dengan biaya awal pembelian barang ditambah biaya keuntungan KSPPS.⁸⁸

Pembiayaan ponsel adalah salah satu jenis pembiayaan menggunakan akad *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Pembiayaan ponsel ini merupakan pembiayaan kepemilikan ponsel yang diberikan oleh pihak KSPPS kepada nasabahnya, untuk mencukupi kebutuhan nasabah yaitu ponsel berdasarkan akad *murābahah*. Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk membayar barang tersebut dengan cara dicicil pada setiap bulannya dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama pada awal pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ponsel dilakukan oleh pihak KSPPS dan nasabah dengan menggunakan akad *murābahah*. Kemudian, pihak KSPPS akan membeli ponsel dari produsen barang dan akan menjual ponsel tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga barang yang sudah ditambah dengan dividen untuk pihak KSPPS.⁸⁹

⁸⁸ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

⁸⁹ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh nasabah sebagai berikut:⁹⁰

1. Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada;
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan;
3. Melampirkan fotokopi KTP suami istri;
4. Melampirkan fotokopi kartu keluarga;
5. Melampirkan fotokopi buku nikah;
6. Melampirkan fotokopi surat yang akan dijaminkan; dan
7. Bersedia untuk disurvei.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Nasrul Aziz selaku manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen terdapat tata cara ketika nasabah ingin melakukan pengajuan pembiayaan ponsel menggunakan pembiayaan *murābahah*, antara lain yaitu:⁹¹

1. Calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *murābahah* dengan membawa persyaratan seperti yang telah ditentukan;
2. Kemudian tim marketing akan melakukan survey atau uji kelayakan kepada calon nasabah yang cocok dengan kriteria yang sudah ditetapkan;
3. Setelah dilakukan survey, kemudian dilakukan proses pengecekan data di bagian administrasi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk

⁹⁰ Ibu Fadilah Nada (Marketing KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 13.00 WIB

⁹¹ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

pemeriksaan data lebih lanjut dan memastikan bahwa data nasabah yang sudah dilakukan proses survey atau uji kelayakan sesuai dengan data yang ada di lapangan menggunakan instrument 5C oleh marketing, kemudian data tersebut di validasi oleh manajer;

4. Setelah validasi data, kemudian dilakukan rapat komite pembiayaan untuk pencairan dana, jika dinyatakan lolos uji kelayakan, selanjutnya pihak KSPPS akan menghubungi pihak nasabah untuk dilakukan penandatanganan perjanjian akad *murābahah*;
5. Selanjutnya, nasabah menunggu barang yang sudah dipesan, setelah barang tersebut sudah ada, pihak nasabah akan membayar biaya angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Untuk melakukan uji kelayakan atau survey di KSPPS Hanada Quwais Sembada, pihak KSPPS menganalisis pembiayaan dengan menggunakan kriteria 5C yaitu *character* (karakter/watak), *capability* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan). Analisis tersebut dilaksanakan untuk memastikan pihak KSPPS bahwa calon nasabah sudah sesuai dengan keadaan di lapangan dan sebagai bahan pertimbangan dikabulkan atau tidaknya pembiayaan yang diajukan nasabah.⁹²

Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber yaitu nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada yang sudah diwawancara

⁹² Ibu Fadilah Nada (Marketing KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 13.00 WIB

oleh penulis, maka didapatkan informasi bahwa diantaranya menurut Ibu Eni selaku nasabah, menjelaskan bahwa ia belum terlalu paham terkait akad pembiayaan *murābahah* yang digunakan dalam pembiayaan ponsel, hanya sekedar mengetahui sistem jual beli dalam pembiayaan ponsel tersebut. Kemudian alasan mengajukan pembiayaan ponsel karena untuk kebutuhan pekerjaan suaminya. Ia mengatakan bahwa uang yang dipunyai agar dapat digunakan untuk kebutuhan hidup suaminya bekerja, sehingga ia memilih untuk melakukan pembiayaan ponsel karena pembayarannya dapat dicicil. Ponsel yang sudah dibeli dan digunakan kemudian tidak terdapat permasalahan.⁹³

Wawancara dengan Bapak Suryanto selaku nasabah, ia mengatakan bahwa ia tidak paham akad yang digunakan dalam pembiayaan ponsel, ia hanya mengetahui sistem jual beli dalam pembiayaan ponsel. Menurut pendapatnya, KSPPS Hanada membantu meringankan nasabah kalangan menengah bawah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Alasan nasabah membeli ponsel dikarenakan untuk keperluannya bekerja. Nasabah melakukan permohonan pembelian ponsel sesuai yang diinginkan, kemudian pihak KSPPS yang akan membelikannya. Saat ponsel datang kemudian ponsel digunakan, sampai saat ini tidak ada masalah dalam ponsel tersebut.⁹⁴

⁹³ Ibu Eni (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

⁹⁴ Bapak Suryanto (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Sodikin selaku nasabah, ia menuturkan bahwa ia tidak tahu akad yang digunakan dalam pembiayaan ponsel, tetapi ia paham terkait sistem jual beli dalam pembiayaan ponsel. Pihak KSPPS menawarkan beberapa ponsel melalui status *WhatsApp*, kemudian nasabah yang tertarik dengan ponsel tersebut melakukan tawar menawar untuk ponsel tersebut. Pihak KSPPS kemudian mendatangi nasabah untuk dilakukan survey dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Alasan nasabah melakukan pengajuan di KSPPS Hanada karena berbeda dengan tempat lain yang persyaratannya sulit. Selain itu juga karena keterbatasan biaya untuk membeli ponsel secara *cash*. Ponsel yang dibeli setelah digunakan tidak ada masalah.⁹⁵

Namun, tidak semua nasabah yang melakukan pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada mendapatkan ponsel yang baik dan tidak mengalami permasalahan. Ada nasabah yang mengalami permasalahan pada ponselnya. Seperti nasabah yang bernama Bapak Edi, ia mengatakan bahwa ia mengerti dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan ponsel. Alasan membeli ponsel untuk keperluan pekerjaannya. Kemudian, nasabah mengajukan pembiayaan ponsel dengan ponsel yang diinginkan nasabah. Setelah ponsel tersebut sudah dibeli dan digunakan oleh nasabah, selang beberapa hari ponsel tersebut memiliki permasalahan seperti layar ponsel yang tidak sesuai dengan ponsel yang asli. Kemudian ponsel yang sudah

⁹⁵ Bapak Sodikin (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Kamis, 23 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

dibeli tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak KSPPS, dan pembelian itu tidak dapat dibatalkan sehingga nasabah menanggung kerugiannya sendiri.⁹⁶

Hal serupa juga terjadi pada Bapak Firman. Ia mengungkapkan bahwa mengerti dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan ponsel. Alasan melakukan permohonan pembiayaan ponsel yaitu untuk membelikan ponsel kepada istrinya. Setelah ponsel dibeli dan sudah digunakan, tak lama ponsel tersebut mengalami permasalahan seperti kamera ponsel yang digunakan tidak seperti kamera ponsel pada biasanya. Lalu, ia mengatakan ketidakpuasannya terhadap ponsel yang dibeli dan merasa dirugikan karena ponsel tersebut bermasalah dan kerugian itu ditanggung sendiri.⁹⁷

Kemudian wawancara dengan nasabah selanjutnya yaitu Bapak Sutomo yang melakukan pembiayaan ponsel. Ia menuturkan bahwa memahami akad yang digunakan dalam pembiayaan ponsel. Alasan membeli ponsel di KSPPS Hanada disebabkan ponsel yang digunakan spesifikasinya rendah dan ingin *upgrade* ponsel dengan spesifikasi yang lebih bagus. Ponsel yang sudah beli tersebut kemudian ia langsung gunakan. Namun, baru beberapa hari ponsel tersebut ternyata bermasalah. Ponsel yang sudah dibelinya tersebut memiliki permasalahan yaitu baterai ponsel yang cepat

⁹⁶ Bapak Edi (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Kamis, 23 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

⁹⁷ Bapak Firman (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Jumat, 24 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

habis atau boros tidak seperti pada ponsel umumnya. Kemudian, ia merasa dirugikan dan terpaksa menanggung kerugian itu sendiri.⁹⁸

Dalam hal ini, pihak KSPPS menerangkan bahwa pembelian ponsel untuk nasabah dibeli secara online menggunakan *marketplace* seperti *shopee*. Ia mengatakan bahwa pembelian ponsel di *shopee* cenderung lebih praktis, cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang besar, karena barang akan langsung diantar ketempat. Kemudian, ponsel yang dibeli tersebut tidak diketahui jika ponsel tersebut bermasalah. Ponsel yang bermasalah itu tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan dengan alasan bahwa ponsel yang dibeli merupakan keinginan dari pihak nasabah itu sendiri. Sehingga, pihak KSPPS tidak melakukan ganti kerugian kepada nasabah ponsel bermasalah.⁹⁹

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Salah satu pembiayaan yang seringkali dilakukan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman uang untuk kebutuhan nasabahnya, dengan syarat nasabah wajib untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan tambahan dividen untuk Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan

⁹⁸ Bapak Sutomo (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Senin, 27 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

⁹⁹ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

kesepakatan bersama sesudah jatuh waktu pembayaran.¹⁰⁰ Dalam hal ini pembiayaan *murābahah* yang digunakan di KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu pembiayaan ponsel yang dipakai oleh nasabah, dimana setelah nasabah membeli ponsel terdapat permasalahan dalam ponsel tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap praktik akad pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada ditemukan data berikut ini:

1. Aspek Rukun dan Syarat *Murābahah*

Jika dilihat dari rukun *murābahah* ada beberapa rukun yang harus ada dalam akad yaitu penjual (orang/lembaga yang memiliki barang/modal), pembeli (orang/lembaga yang ingin mempunyai dan membeli barang), objek *murābahah* (ponsel), harga dan keuntungan, dan ijab kabul (persetujuan kedua belah pihak). Kemudian berdasarkan syarat-syarat *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada dalam akad yaitu mengenai dengan orang yang melakukan transaksi ialah orang yang sudah cakap hukum dan dewasa. Berdasarkan hasil wawancara antara nasabah dengan pihak KSPPS yaitu manajer dan staf marketing, transaksi yang dilakukan di KSPPS Hanada Quwais Sembada sudah memenuhi rukun karena orang yang melakukan transaksi pembiayaan ponsel sudah cakap hukum dan dewasa.

¹⁰⁰ Yusmad, *Aspek Hukum Akad Pembiayaan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 55.

Apabila dilihat berdasarkan objek akad, pembiayaan ponsel yang di jalankan di KSPPS Hanada Quwais Sembada belum memenuhi syarat dalam akad *murābahah*, karena objek akad yang diperjualbelikan yaitu ponsel merupakan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi antara yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Praktik pembiayaan ponsel tidak sesuai spesifikasi ponsel pada umumnya karena ada permasalahan pada ponsel tersebut, seperti layar ponsel yang tidak sesuai dengan ponsel yang asli, baterai ponsel yang cepat habis atau boros tidak seperti pada ponsel umumnya, dan kamera ponsel yang digunakan tidak seperti kamera ponsel pada biasanya.

2. Aspek Macam-Macam Akad *Murābahah*

Dalam praktik *murābahah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *murābahah* dengan pesanan dan *murābahah* tanpa pesanan. KSPPS Hanada Quwais Sembada menjalankan pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* termasuk ke dalam *murābahah* dengan pesanan. Pihak manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada menuturkan bahwa nasabah melakukan pengajuan akad *murābahah* untuk pembelian kredit ponsel. Kemudian, pihak KSPPS yang akan membeli ponsel dari produsen barang dan menjual kembali ponsel tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga barang yang sudah ditambah dengan dividen untuk pihak KSPPS.

Pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada ini juga termasuk ke dalam akad *murābahah lil āmir bis syirā*. Hal ini dikarenakan, proses pembelian barang berupa ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada dilakukan berdasarkan pesanan dari nasabah. Setelah itu, barang yang sudah dibeli tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga sesuai kesepakatan bersama. Jadi, pihak KSPPS melakukan pembelian barang berupa ponsel ketika ada nasabah yang memesan barang berupa ponsel terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu Ibu Eni, Bapak Suryanto, Bapak Sodikin, Bapak Edi, Bapak Firman, dan Bapak Sutomo didapatkan hasil yaitu praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel yang dilakukan di KSPPS Hanada Quwais Sembada termasuk ke dalam *murābahah* dengan pesanan dan *murābahah lil āmir bis syira*, karena proses pembelian barangnya sama-sama berdasarkan pesanan dari nasabah yaitu berupa ponsel. Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Eni, Bapak Suryanto, dan Bapak Sodikin yaitu merupakan nasabah dengan kategori *solicit*, yang berarti bahwa mereka merupakan nasabah tetap di KSPPS Hanada. Kemudian, mereka mengatakan bahwa ponsel yang mereka beli dan mereka pakai tidak mengalami masalah.¹⁰¹ Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Edi, Bapak Firman, dan Bapak Sutomo didapatkan hasil yaitu merupakan nasabah

¹⁰¹ Ibu Eni, dkk. (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Rabu, 22 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

dengan kategori *walking client*, yang berarti bahwa mereka bukan nasabah tetap di KSPPS Hanada tetapi tertarik dengan pembiayaan ponsel tersebut. Kemudian ponsel yang mereka gunakan terdapat permasalahan pada ponsel, seperti layar ponsel yang tidak sesuai dengan ponsel yang asli, baterai ponsel yang cepat habis atau boros tidak seperti pada ponsel umumnya, dan kamera ponsel yang digunakan tidak seperti kamera ponsel pada biasanya.¹⁰²

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada memperlakukan semua nasabah dengan perlakuan yang sama dan adil, sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan ponsel antara nasabah yang berkriteria *walking client* maupun *solicit* sama-sama memiliki akibat hukum yang sama yaitu tidak menyalahi hukum syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari Bapak Edi, Bapak Firman dan Bapak Sutomo dijelaskan bahwa ponsel yang sudah dibeli tersebut selang beberapa hari terdapat adanya permasalahan seperti, layar ponsel yang tidak sesuai dengan ponsel yang asli, baterai ponsel yang cepat habis atau boros tidak seperti pada ponsel umumnya, dan kamera ponsel yang digunakan tidak seperti kamera ponsel pada biasanya. Kemudian ponsel yang memiliki permasalahan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak KSPPS sehingga mereka merasa terpaksa menerima ponsel tersebut dan merasa dirugikan karena ponsel yang bermasalah tersebut.¹⁰³ Alasan pihak KSPPS tidak bisa menerima ponsel tersebut disampaikan

¹⁰² Bapak Edi, dkk. (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Kamis, 23 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

¹⁰³ Bapak Edi, dkk (Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Jumat, 24 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

oleh manajer yaitu dikarenakan bahwa ponsel yang mereka beli merupakan ponsel yang nasabah inginkan, dimana ponsel tersebut merupakan ponsel yang dipilih oleh nasabah untuk dibeli. Sehingga, pihak KSPPS tidak ikut serta dalam menanggung kerugian ponsel tersebut.¹⁰⁴

Padahal di dalam teori hukum perjanjian Islam terdapat salah satu asas yakni asas *al-Ridha* tentang kerelaan. Asas ini menyatakan bahwa semua transaksi yang dilaksanakan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan berdasarkan pada kesepakatan bebas dari kedua belah pihak dan tidak boleh terdapat unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement. Kemudian dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa kata suka sama suka dalam ayat tersebut mempunyai arti bahwa dalam hal membuat perjanjian terkhusus dalam perniagaan, maka diwajibkan berdasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. Tetapi pada pelaksanaan pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada tidak sesuai dengan asas kerelaan dalam hukum perjanjian Islam.¹⁰⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas belum memenuhi syarat dalam akad *murābahah*. Pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* ini termasuk ke dalam *murābahah* dengan pesanan. Hal ini dikarenakan bahwa nasabah melakukan pengajuan akad *murābahah* untuk

¹⁰⁴ Bapak Nasrul Aziz (Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada), Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 11.00 WIB

¹⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, hlm. 33-34.

pembiayaan ponsel dengan cara memesan barang terlebih dahulu, kemudian pihak KSPPS yang akan membeli barang berupa ponsel tersebut, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan jumlah harga barang yang sudah ditambah dengan dividen untuk pihak KSPPS. Pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada ini juga termasuk ke dalam akad *murābahah lil āmir bis syirā*. Hal ini dikarenakan, proses pembelian barang berupa ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada dilakukan berdasarkan pesanan dari nasabah. Setelah itu, barang yang sudah dibeli tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga sesuai kesepakatan bersama. Jadi, pada praktik pembiayaan *murābahah* biasa dengan *murābahah lil āmir bis syirā* yang dijalankan di KSPPS Hanada Quwais Sembada merupakan pembiayaan barang yang proses pembelian barangnya sama-sama berdasarkan pesanan nasabah terlebih dahulu

Dalam penelitian ini terdapat praktik pembiayaan ponsel dengan menggunakan akad *murābahah* yang barangnya dalam hal ini adalah ponsel, ada yang tidak mengalami permasalahan pada ponsel dan ada yang mengalami permasalahan pada ponsel. Dari hasil penelitian yang didapatkan, nasabah yang memiliki permasalahan pada ponsel diantaranya yaitu, seperti layar ponsel yang tidak sesuai dengan ponsel yang asli, baterai ponsel yang cepat habis atau boros tidak seperti pada ponsel umumnya, kamera ponsel yang digunakan tidak seperti kamera ponsel pada biasanya. Kemudian ponsel yang mengalami permasalahan tersebut tidak sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian syariah yaitu asas *al-Ridha* tentang kerelaan, dan al-Quran surat an-Nisa ayat 29 tentang asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas dilakukan oleh penjual yaitu pihak KSPPS dan pembeli yaitu nasabah KSPPS Hanada, kemudian objek barang yang diperjualbelikan adalah ponsel menggunakan akad *murābahah*. KSPPS Hanada Quwais Sembada menjalankan pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* termasuk ke dalam *murābahah* dengan pesanan. Hal ini dikarenakan bahwa nasabah melakukan pengajuan akad *murābahah* untuk pembiayaan ponsel dengan cara memesan barang terlebih dahulu, kemudian pihak KSPPS yang akan membeli barang berupa ponsel tersebut, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan jumlah harga barang yang sudah ditambah dengan dividen untuk pihak KSPPS. Pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada ini juga termasuk ke dalam akad *murābahah lil āmir bis syirā*. Hal ini dikarenakan, proses pembelian barang berupa ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada dilakukan berdasarkan pesanan dari nasabah. Setelah itu, barang yang sudah dibeli tersebut dijual kembali kepada nasabah

dengan harga sesuai kesepakatan bersama. Jadi, pada praktik pembiayaan *murābahah* biasa dengan *murābahah lil āmir bis syirā*. yang dijalankan di KSPPS Hanada Quwais Sembada merupakan pembiayaan barang yang proses pembelian barangnya sama-sama berdasarkan pesanan nasabah terlebih dahulu.

2. Dalam penelitian ini, terdapat praktik pembiayaan ponsel dengan menggunakan akad *murābahah* yang barangnya dalam hal ini adalah ponsel, dilakukan oleh nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada berdasarkan pesanan sesuai keinginan nasabahnya. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* tersebut belum sesuai dengan syarat dalam akad *murābahah*. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat nasabah yang tidak mengalami permasalahan pada ponsel dan ada yang mengalami permasalahan pada ponsel. Dari hasil penelitian yang didapatkan, nasabah yang memiliki permasalahan pada ponsel diantaranya yaitu, seperti layar ponsel yang tidak sesuai dengan ponsel yang asli, baterai ponsel yang cepat habis atau boros tidak seperti pada ponsel umumnya, kamera ponsel yang digunakan tidak seperti kamera ponsel pada biasanya. Kemudian pembiayaan ponsel yang mengalami permasalahan tersebut tidak sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian syariah yaitu asas *al-Ridha* tentang kerelaan, serta al-Quran surat an-Nisa ayat 29 tentang asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khasanah keilmuan baru untuk penelitian selanjutnya mengenai Praktik Pembiayaan pada pembiayaan ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

2. Bagi pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Dalam pelaksanaan pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah* sebaiknya pihak KSPPS ikut serta membantu menanggung kerugian nasabah dalam pembiayaan ponsel yang mengalami permasalahan, meskipun ponsel tersebut merupakan keinginan dari pihak nasabah. Kemudian, pihak KSPPS juga memberikan kelonggaran kepada nasabah yang ponselnya bermasalah untuk memberikan hak *khiyar* kepada nasabah dan mengganti ponsel tersebut dengan keadaan ponsel yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan untuk menambah informasi dalam bidang muamalah dan terkhusus informasi yang berkolerasi dengan akad *murābahah* pada pembiayaan ponsel, dan diyakini dapat memberika kontribusi pertimbangan logis

bagi para pembaca dan peneliti untuk dijadikan bahan kajian, referensi dan masukan untuk ditelaah lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Aji, Fiki Wulan Permata. “Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Syariah Tegal).” *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, (2023).
- Albana, Muhammad Said, and Amrie Firmansyah. “Implementasi Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan BSM OTO Di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan PSAK 102?” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* vol. 8, no. 2 (March 29, 2021): 193–202. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp193-202>.
- Alvionita, Ardila Al-Azhari, and Yuni Amelia. “The Implementation of Murabahah Contract on the Retirement Financing at Sharia Bank of Indonesia.” *Tadayun: Journal of Sharia Economic Business* vol. 4 (2023): 163–76. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-01-2018>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Auni, Heni Faridanti. “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020.” *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, (2021).
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (PKPU) Banjarmasin, 2015.
- Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Damayanti, Erna. “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* vol. 5, no. 2 (November 1, 2018): 211–40. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Ahmad, and Budi Gautama Siregar. “Murabahah Dalam Pesanan Dan Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah.” *Al-Ba’i: Journal of Sharia Economic and Business* vol. 1, no. 1 (2021): 43–55. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/EksyaPasca>.
- Emir, Ryan, and Dian HakiP. “Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* vol. 4, no. 4 (2022): 3852–60. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6084>.
- Faisal. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Finance, Adira. “Pembiayaan Elektronik, Furniture dan Gadget Syariah”, <https://www.adira.co.id/produk/metalink/pembiayaan-elektronik-furniture-dan-gadget-syariah>, diakses 15 April 2024.
- Fitrah, Muh., and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Hakim, Lukmanul, and Amelia Anwar. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* vol. 1, no. 2 (2017): 1–12. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is2pp212-223.
- Hardani, Helmina. Andriani, Jumari. Estiawaty, and Evi. Fatmi Utami. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasanah, Rifka Ismanul. “Analisa Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus BPRS Al Salaam Amal Salam Cabang Ciputat).” *Skripsi*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, (2019).
- Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali. “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Science and Social Research* vol. 6, no. 2 (2023): 300–303. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315>.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Herianto, and Rabuno. "Telaah Akad Pembiayaan Murabahah Di Bait At-Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Di Balikpapan." *Jurnal Studi Keislaman* vol. 2, no. 1 (2021): 102–25. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/107>.
- Hidayat, Farid. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance." *Mahkamah* vol. 2, no. 1 (2016): 384–407. <https://doi.org/10.25217/jm.v1i2.47>.
- Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Irwan Hamzani, Achmad. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kartika, Dinda., and Renny. Oktafia. "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* vol. 4, no. 1 (2021): 127–38. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598).
- Khoiriyah, Umi, and Khairul Umam Al-Basit. "Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (Leasing) Di Bmt Sidogiri Cabang Situbondo: Perspektif Maqashid Syari'ah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 2 (2017). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3278437>.
- Lestari, Utami Puji., and Fitri Dwi. Jayanti. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Stability: Journal of Management and Business* vol. 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26877/sta.v3i1.6430>.
- Markhatun, Indah. "Implementasi Kontrak Baku Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Purwokerto Tahun 2018)." *Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2019).
- Masruron, Muhammad. "Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Maqosid* vol. 9, no. 1 (2021): 37–49. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/493>.
- Maylinda, Rani. "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* vol. 9, no. 6 (2023): 482–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>.
- Muhammaddiah, and Zulhamdi. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* vol. 1, no. 1 (June 30, 2022): 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.

- Musfiroh, Mila Fursiana Salma, and M Elfan Kaukab. "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah." *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* vol. 21, no. 2 (2021): 238–60. <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339>.
- Nurnasrina, and Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Pitaloka, Anjar Adrias. "Akad Murabahah Pada Bank Syariah." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* vol. 6, no. 2 (2015): hlm. 121-128. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v6i2.715>.
- Prabowo, Bagya Agung. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol.16, no. 1 (2009): 106–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rohmah, Umdah Aulia. "Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Lex Renaissance* vol. 4, no. 1 (January 1, 2019): 104–25. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art6>.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ubaidillah. "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Lil Amir Bis Syira' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso." *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* vol. 4, no. 2 (2019): 1–16. <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1713>.
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Usmaniyyah, Sirril Latifah Al. "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah." *Al-Kharaj* vol. 2, no. 1 (2022). <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/2276/pdf>.
- Waluyo. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara, 2015.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yusmad, Arafat Muammar. *Aspek Hukum Akad Pembiayaan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

Daftar Narasumber

Bapak Nasrul Aziz, Manajer di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas, Wawancara, 22 November 2023.

Ibu Fadilah Nada, Marketing KSPPS Hanada Quwais Sembada, Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2024.

Bapak Edi, Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas, Wawancara, 20 Desember 2023.

Ibu Eni, Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada, Wawancara pada Rabu, 22 Mei 2024.

Bapak Suryanto, Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada, Wawancara pada Rabu, 22 Mei 2024.

Bapak Sodikin, Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada, Wawancara pada Kamis, 23 Mei 2024.

Bapak Firman, Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada, Wawancara pada Jumat, 24 Mei 2024.

Bapak Sutomo, Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada, Wawancara pada Senin, 27 Mei 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-967/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024

16 Mei 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:

**Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada
Kec. Kebasen Kab. Banyumas**

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Lestiana Dita Nurafifah**
2. NIM : 2017301181
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Jl. Gunung Arjuna Rt 4 Rw 1 Kel. Bobosan Kec. Purwokerto Utara
7. Judul Proposal Skripsi : Praktik Akad *Mura>bah* Pada Pembiayaan Kredit Ponsel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pembiayaan Kredit Ponsel dalam Akad Murabahah
2. Tempat/ Lokasi : KSPPS Hanada Quwais Sembada Jalan Raya Kalisalak Rt 002 Rw 007 Kalisalak, Kebasen, Banyumas
3. Waktu Observasi : Senin 20 Mei 2024 – Jum'at 7 Juni 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



W. Wiidan Humaidi, M.H.

Lampiran 2 Lembar Permohonan Pembiayaan *Murābahah*

Banyumas,

Kepada:
Yth. Manager BMT HANADA
Di
Jalan raya Kalisalak No. 71
Kebasen Banyumas

Hal: Permohonan Pembiayaan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama* :
tempat/tanggal lahir * :
alamat* :
Pekerjaan* :
no. KTP* :
no. Telp.* :

Bersama ini saya mengajukan pembiayaan untuk* :

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Plafond* :Rp
2. Pembiayaan sebelumnya :Rp
3. Jangka waktu* :
4. Angsuran : mingguan/ 2 mingguan/ bulanan
(coret yang tidak perlu)
5. Jumlah Pendapatan tiap Bulan* :Rp
6. Jumlah Tanggungan (Hutang)* :Rp
7. Kriteria : Walking client / Solicit (coret yang tidak perlu)

Sebagai bahan pertimbangan, dalam pengajuan ini saya lampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang berlaku
3. Foto copy Surat Nikah
4. Slip Gaji (jika ada)
5. Foto copy surat jaminan yang dijaminkan
6. Jaminan* :
7. Referensi/avalist :

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pemohon,

()

***) Wajib diisi, jika tidak terisi dianggap berkas tidak lengkap.
Dikumpulkan menggunakan stopmap warna merah**

Lampiran 3 Lembar Surat Kuasa Pembelian Barang

AKAD WAKALAH

No.01/KSPPS-Hanada/WKL/VII/2019

Bismilla>hirrahma>nirrahi>m

“.....maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah SWT Tuhannya...(Qs. Al-Baqarah. 2:283)

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan di tandatangani pada hari oleh para pihak sebagai berikut:

Nama :
No. KTP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS Hanada yang selanjutnya disebut KSPPS (Pihak Pertama).

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat melakukan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBERIAN KUASA DAN JANGKA WAKTU KUASA

Pihak I melimpahkan kekuasaannya kepada pihak II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memilih untuk pihak I barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sebagaimana bunyi surat permohonan pembiayaan yang dibuat oleh pihak II yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.
2. Membayarkan untuk pihak I barang-barang yang tertuang pada pasal I ayat I perjanjian ini.
3. Bertanda tangan untuk dan atas nama pihak I terhadap barang-barang yang telah dibeli dan menjadi konsekuensi dari berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.
4. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah ketika pihak II telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan akad ini, atau selambat-lambatnya 14 hari terhitung setelah ditandatanganinya akad ini atau tanggal 12 Agustus 2019

Pasal II

PENITIPAN UANG

Pihak I sepakat bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal I, maka pihak I akan menitipkan (wadiah yad dhamanah) kepada pihak II, uang sejumlah Rp.....- (.....juta rupiah)

Pasal III

JAMINAN

Jenis barang jaminan dalam pembiayaan ini adalah

Pasal IV

PERISTIWA CEDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cedera janji;

1. Kelalaian pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.
4. Jika pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh KSPPS Hanada baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jika pihak II tidak menjalankan wewenang dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat dan atau melanggar hukum yang berlaku.

Maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pihak II harus dibayarkan kepada pihak I, dan pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal V
KEADAAN FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru-hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian.

Pasal VI
ADDENDUM

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal VII
DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibat yang ditimbulkannya, para pihak telah bersepakat memilih domisili hukum tetap umum di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas.

**Pasal VIII33
PASAL TAMBAHAN**

Perjanjian ini ditandatangani dengan bermaterai cukup dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banyumas,

Pihak I

Pihak II

Manager

.....

Saksi I

Saksi II

Saksi III

()

()

()

Lampiran 4 Brosur KSPPS Hanada Quwais Sembada



3. SYARAT-SYARAT SIMPANAN

- Mengjadi anggota KSPPS Hanada
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Melampirkan fotocopy identitas (KTP)

4. PRODUK FINANCING

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Diperuntukkan bagi anggota yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik serta membutuhkan modal kerja.

PEMBIAYAAN MURABAHAH


KSPPS Hanada membantu anggota yang membutuhkan barang untuk keperluan dagang, kebutuhan rumah tangga dan produksi. Namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai.

PEMBIAYAAN TALANGAN

- Pembiayaan tanpa imbalan
- Pinjaman untuk keperluan mendesak
- Kewajiban peninjauan sesuai pinjaman
- Peninjauan diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan di awal

5. SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

- Menjadi anggota KSPPS Hanada
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Melampirkan fotocopy KTP suami/istri
- Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
- Melampirkan fotocopy Buku Nikah
- Melampirkan fotocopy agunan yang akan dijaminkan
- Bersedia disurvei



- 1. PRODUK LAYANAN**
- HANABUNGG: Tabungan Hanada
 - HANAWISATA: Hanada Pariwisata dan Ziarah
 - HANAJAH: Tabungan Hajatan/ Walimah
 - HANADIKAN: Tabungan Pendidikan
 - HANALIN: Simpanan Bersalin
 - HANAPENSI: Simpanan Ensurin
 - HANABAN: Hanada Qurban
 - HANAKARO: Hanada Haji/ Umroh
 - HANAKARO: Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah
 - PEMBIAYAAN



2. PRODUK SIMPANAN

- HANABUNGG (Hanada Tabungan Berkah)**
- Mendapatkan bonus menarik
 - Service antar jemput
 - Amanah dan berkah
 - Atas nama perorangan/ lembaga
 - Sangat cocok untuk semua kalangan

- HANAWISATA(Hanada Pariwisata dan Ziarah)**
- Produk yang dirancang bagi yang gemar beperutualang danwisata religi
- Mendapatkan bonus menarik
 - Service antar jemput untuk setiap kali setoran
 - Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan paket HANAWISATA
 - Dapat diambil ketika program selesai
 - Mendapatkan bagi hasil yang berkah
 - Dengan jangka waktu simpanan 1 tahun
 - BMT Hanada menyediakan armada dan biro pariwisata bagi program HANAWISATA kolektif

- HANADIKAN (Hanada Pendidikan)**
- Bagi Orang Tua Yang Ingin Mewujudkan Impian Putra Putrinya
- Service antar jemput untuk setiap kali setoran

- Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan paket HANADIKAN
- Dapat diambil ketika program selesai

- HANAPENSI (Hanada Pensiun)**
- Untuk Masa Tua Lebih Tentram
- Service antar jemput setiap kali setoran
 - Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan paket HANAPENSI
 - Dapat diambil ketika program selesai. Dengan alternatif waktu minimal 5 tahun
 - Dapat diadakan jaminan pembiayaan

- HANAKARO (Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah)**
- Dana aman
 - Bagi hasil yang kompetitif
 - 3 bulan 70 : 30
 - 6 bulan 65 : 35
 - 12 bulan 60 : 40

- HANAJAH (Hanada Tabunga Hajatan/ Walimah)**
- Simpanan Menuju Masa Depan Penuh Dengan Impian
- Service antar jemput setiap kali setoran
 - Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan program HANAJAH
 - Dapat diambil ketika program selesai dengan minimal waktu 6 bulan

- HANABAN (Hanada Qurban)**
- Semua Orang Bisa Qurban
- Service pelayanan peribagian hingga diantarakan
 - Service jemput untuk setiap kali setoran
 - Setoran awal Rp100.000 dan selanjutnya minimal Rp10.000
 - Bisa pribadi ataukelompok
 - Dapat disetorkan langsung atau diambil oleh petugas hanada

- HANALIN (Hanada Bersalin)**
- Bagi Keluarga Yang Mempersiapkan Persaliran
- Mendapatkan bonus menarik
 - Service jemput untuk setiap kali setoran
- HANAJIRO (Hanada Haji/ Umroh)**
- Produk yang dirancang untuk mewujudkan/ menyempurnakan rukun islam
- Service jemput untuk setiap kali setoran
- Caranya:
- Membuka simpanan Hanajiiro
 - Setoran awal Rp.500.000

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada

Pihak Karyawan KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab.
Banyumas

Wawancara kepada Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen
Kab. Banyumas

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen Kab. Banyumas?
2. Apa saja produk yang ada di KSPPS Hanada Quwais Sembada?
3. Bagaimana proses pembiayaan *murābahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada?
4. Apa yang dimaksud pembiayaan ponsel menggunakan akad *murābahah*?
5. Ada berapa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murābahah* untuk keperluan pembelian kredit ponsel?
6. Darimana produk ponsel tersebut dibeli oleh pihak KSPPS apakah langsung dari pabrik pembuat ponsel secara offline ataupun secara online? Jika secara online menggunakan marketplace apa?
7. Apakah sebelum diserahkan kepada nasabah pihak KSPPS sudah mengecek terlebih dahulu terkait keaslian ponsel tersebut? Asli atau tidak?
8. Jika terdapat permasalahan terhadap ponsel tersebut dan terdapat ponsel yang tidak asli, siapa yang akan menanggung kerugian ponsel tersebut?

Wawancara kepada Marketing KSPPS Hanada Quwais Sembada Kec. Kebasen
Kab. Banyumas

1. Apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan *murābahah*?
2. Apa saja yang menjadikan kriteria pembiayaan calon nasabah disetujui?

3. Jika nasabah sudah sesuai dengan kriteria pembiayaan, langkah apa yang selanjutnya dilakukan?

Pedoman Wawancara Nasabah Pembiayaan ponsel pada Akad Murābahah KSPPS Hanada Quwais Sembada

Pedoman Wawancara Pihak Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada

1. Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembelian kredit ponsel di KSPPS Hanada Quwais Sembada?
2. Apa alasan bapak/ibu mengajukan pembiayaan ponsel KSPPS Hanada Quwais Sembada?
3. Apakah sebelum pencairan pihak KSPPS melakukan survei untuk melihat kondisi usaha bapak/ibu?
4. Apa nama merk ponsel yang bapak/ibu beli di KSPPS?
5. Apakah ponsel yang sudah dibeli oleh pihak KSPPS sudah dicek terlebih dahulu oleh pihak KSPPS dan bapak/ibu terkait status keaslian ponsel tersebut?
6. Apakah terdapat permasalahan dalam ponsel yang sudah dibeli tersebut? Apakah ponsel tersebut asli atau tidak? Apa masalah yang ada pada ponsel tersebut?
7. Jika terdapat permasalahan terhadap ponsel tersebut dan terdapat ponsel yang tidak asli, siapa yang akan menanggung kerugian ponsel tersebut?
8. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan karena terdapat masalah dalam ponsel tersebut?

Lampiran 6 Dokumentasi Manajer, Marketing, dan Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada

Wawancara kepada Pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada



(Wawancara kepada Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada)
Kebasen, 21 Mei 2024,
Pukul 11.00 WIB



(Wawancara kepada Marketing Hanada Quwais Sembada)
Kebasen, 21 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB

Wawancara kepada Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada



Kebasen, 22 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB



Kebasen, 22 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB



Kebasen, 23 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB



Kebasen, 23 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB



Kebasen, 24 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB



Kebasen, 27 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB



Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lestiana Dita Nurafifah
2. NIM : 2017301181
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 11 April 2003
4. Nama Ayah : Usnanta
5. Nama Ibu : Jaimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Adikarso
2. SMP : SMP Negeri 2 Pasarkemis
3. SMA : SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ HES UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022
2. Pengurus Komunitas IMAKERTO 2022 (Ikatan Mahasiswa Kebumen Purwokerto)
3. Pengurus Komunitas Generasi Baru Indonesia 2023 (GenBi Komisariat Purwokerto)

Purwokerto, 25 Juni 2024



Lestiana Dita Nurafifah

NIM. 2017301181